

**ARGUMENTASI PENGGUNAAN MADZHAB FIQIH
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Tesis

OLEH
KHAIRUL UMAM
NIM: 13780013



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**



**ARGUMENTASI PENGGUNAAN MADZHAB FIQIH
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015

Oleh:
Khairul Umam
NIM: 13780013

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

Tesis dengan judul “**Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih Dalam Kompilasi Hukum Islam**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,.....2015

Pembimbing I

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag

NIP: 19590423 198603 2 003

Malang,.....2015

Pembimbing II

Dr. KH. Dahlan Tamrin. M.Ag

NIP: 19500324 198303 1 002


Malang,.....2015

Mengetahui,

Ketua Jurusan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. H. Fadil. M.Ag

NIP: 19651231 199203 1 046



Tesis dengan judul “**Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam**” ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 6 Juli 2015.

Dewan Penguji,

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001

Ketua

Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19670928 200003 1 001

Penguji Utama

Dr. Hj. Tutik Hamidah. M.Ag
NIP: 19590423 198603 2 003

Anggota

Dr. KH. Dahlan Tamrin. M.Ag
NIP: 19500324 198303 1 002

Anggota

Mengetahui
Direktur Pasca Sarjana,

Prof. Dr. H. Muhaimin, MA.
NIP. 195612111983031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Umam
NIM : 13780013
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Penelitian : Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih dalam
Kompilasi Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 Juni 2015

Hormat saya

Khairul Umam

NIM.13780013

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

(Al-Nisa': 59)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ✓ *Kedua orang tua ayahanda Ahmad Nuri dan Ibunda Nuraniyah yang tak pernah berhenti memberikan curahan kasih sayang, motivasi serta doa kepada ananda.*
 - ✓ *Seluruh keluarga di Bali yang selalu menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan.*
 - ✓ *Sahabat senasib seperjuangan angkatan 2013 Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.*
- ✓ *Keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Ali Yang Selalu Menjadi Lumbungku dalam menimba ilmu.*
 - ✓ *Seorang Hamba Allah Tempatku Berkeluh Kesah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir (tesis) dengan judul “**Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih Dalam Kompilasi Hukum Islam**”.

Lantunan shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sang penerima al-Qur'an yang menjadi inspirator umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya adalah dalam aspek pengembangan keilmuan.

Selanjutnya tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-sebesar-nya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudija Raharjo., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Prof. Dr. H. Muhaimin., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Fadil SJ, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag., selaku dosen pembimbing I dan Dr. H. Dahlan Tamrin, M. Ag, selaku dosen pembimbing II atas waktu, bimbingan, saran serta kritik dalam penulisan tesis ini.
4. Segenap dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing serta mencurahkan ilmunya kepada penulis, semoga menjadi amal *jariyah* yang tidak akan terputus pahalanya.

5. Segenap civitas Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi, wawasan keilmuan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Ahmad Nuri dan ibunda Nuraniyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materiil serta do'a sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Sahabat sebasib seperjuangan angkatan 2013 Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah melewati masa-masa perkuliahan bersama-sama. Semoga Allah swt selalu memberikan kemudahan untuk meraih cita-cita dan harapan dimasa depan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Batu, 29 Juni 2015

Penulis,

Khairul Umam



TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	Di
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة: *al-rişalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilah, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadz al-jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan.

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Batasan Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Orisinalitas Penelitian (Penelitian Terdahulu)	9
G. Definisi Istilah	11
H. Sistematika Pembahasan	12

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Hukum Islam	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam.....	13
2. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	14
3. Pemahaman Bermadzhah.....	15
4. Kelompok Besar dalam Madzhah.....	18
5. Madzhah dalam Hukum Islam (Fiqih).....	19
B. Madzhah Syāfi'i di Indonesia	
1. Background Historis Dominasi Madzhah Syāfi'i di Indonesia.....	24
2. Kitab-kitab Syāfi'iyah yang Populeh.....	25
C. Hukum Islam di Indonesia	26
D. Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia	27
E. Peran Maslahah dalam Pembaruan Hukum Islam	29

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Metode Pengolahan dan Analisis Data	35

BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data	
1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
2. Gagasan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam	38
3. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam	39
4. Pandangan Fiqih Empat Madzhab	43
a. Dasar Perkawinan.....	44
b. Pencatatan Perkawinan.....	46
c. Peminangan	47
d. Rukun dan Syarat Perkawinan	51
e. Calon kedua mempelai	52
f. Wali Nikah	55
g. Saksi Nikah	60
h. Akad nikah	61
i. Mahar (mas kawin)	65
j. Larangan Perkawinan.....	70
k. Perjanjian Perkawinan.....	73
l. Kawin Hamil	77
m. Beristri Lebih Satu Orang	79
n. Pencegahan Perkawinan.....	82
o. Batalnya Perkawinan.....	86
p. Hak dan Kewajiban Suami Istri	92
B. Hasil Penelitian.....	99
BAB V: PEMBAHASAN	
Pembahasan	104
BAB VI: PENUTUP	
Kesimpulan	112
Daftar Pustaka.....	114

ABSTRAK

Umam, Khairul. 2015. *Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tesis. Program Magister Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. HJ. Tutik Hamidah, M.Ag., Pembimbing (II) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Kata Kunci: Argumentasi, Madzhab Fiqih, Kompilasi Hukum Islam

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum Islam Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi pilar Pengadilan Agama sebagai suatu buku acuan/rujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara didalamnya. Dilihat dari materi hukum yang terkandung dalam KHI, ia merupakan bentuk kodifikasi hasil unifikasi dari berbagai kitab kuning klasik madzhab fiqih yang *mu'tabaroh* di Indonesia. 38 Kitab-kitab kuning klasik yang dijadikan acuan tersebut berasal dari bermacam-macam madzhab (Māliki, Hanafi, Syāfi'i, Hambali) dan ada juga kitab-kitab yang tidak cenderung pada madzhab-madzhab tersebut. Namun sebagian besar kitab didominasi oleh madzhab Syāfi'iyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari pasal-pasal pada Bab I sampai Bab XII dalam KHI yang merupakan implementasi dari pandangan madzhab fiqih selain madzhab Syāfi'i serta mencari argumentasi penggunaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Metode pemaparan data yang digunakan secara deskriptif dengan pola pemaparan induktif deduktif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi tiga yaitu sumber data primer, sumber data skunder, dan sumber data tersier.

Dari hasil penelitian ini bahwa dalam KHI Bab I sampai Bab XII, terdapat beberapa pasal yang merupakan hasil implementasi dari madzhab lain yaitu madzhab Hanafi. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 16 tentang persetujuan mempelai dalam perkawinan, pasal 29 tentang ijab kabul, pasal 36 tentang mahar yang hilang, dan pasal 76 tentang nasab akibat batalnya perkawinan. Selebihnya merupakan pasal-pasal hasil implementasi atau penggunaan madzhab fiqih Syāfi'i (7 pasal), jumhur (44 pasal), dan tidak ada kecenderungan bermadzhab (47 pasal).

Secara sederhana, dalam KHI diterapkan suatu kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Kaidah ini berarti bahwa aturan-aturan hukum Islam madzhab yang telah ada jika masih sesuai atau cocok untuk diberlakukan maka hukum tersebut tetap dipertahankan. Namun jika hukum tersebut tidak relevan lagi diterapkan maka didatangkan hukum baru yang lebih relevan namun harus selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dengan demikian, argumentasi adanya penerapan pandangan suatu madzhab fiqih dalam KHI mengarah kepada suatu langkah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat muslim Indonesia agar terciptanya kemaslahatan.

مستخلص البحث

خير الأمم. ٢٠١٥. حجة استعمال المذهب الفقهي في مجموعات الأحكام الإسلامية. البحث العلمي. كلية الدراسات العليا قسم الماجستير في الأحوال الشخصية جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالنج، تحت الإشراف (١) الدكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير، (٢) الدكتور الحاج دحلان تمرين الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الحجة، مذهب الفقه، مجموعات الأحكام الإسلامية.

كان حضور مجموعات الأحكام الإسلامية تجديدا للأحكام الإسلامية الإندونيسية الذي يراد به تقوية العماد في المحكمة الشرعية مرجعا للقاضي في تعيين القضاء لمن له مسئلة فيها. نظرا من جهة مادات الأحكام في مجموعات الأحكام الإسلامية، كان تدويجا من توحيد كتب المذاهب الفقهية المعتمدة بإندونيسية والمأخوذة من المذاهب العديدة (المذهب المالكي، والحنفي، والشافعي، والحنبلي). وقد توجد ايضا الكتب الأخرى التي لا تميل الى المذاهب المذكورة لكن أكثر الكتب مذهبا هو الشافعية.

وأما ما يراد في هذا البحث فهو طلب الفصول (الباب ١ - الباب ١٢) في مجموعات الأحكام الإسلامية التي هي مأخوذة من رأي المذهب سوى الشافعية مع البحث عن حجة استعماله.

هذا البحث هو بحث معياري أو مكتبي بمنهج كفي. وأما طريقة شرح البيانات فوصفي. ثم مصادر بيانات هذا البحث تنقسم ثلاثة أقسام: رئيسية، ثانوية، وثالثة.

ومن النتائج الموجودة في البحث أنه يوجد بعض الفصول في مجموعات الأحكام الإسلامية (الباب ١ - الباب ١٢) مأخوذ من المذهب الحنفي وهو الفصل ١٦، ٢٩، ٣٦، و٧٦.

وأما الفصول الأخرى فهي الأخذ والتطبيق من المذهب الشافعي (٧ فصول)، والجمهور (٤٤ فصول)، وعدم الميل في المذاهب (٤٧ فصول). إذن اقتصارا في البحث عند الباحث، تطبق القاعدة في صياغة مجموعات الأحكام الإسلامية:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

تشمل القاعدة على أن نظام الأحكام الإسلامية عن المذاهب الموجودة إن يكون صالحا للتطبيق فيثبت استعماله وإلا فيأتي الحكم الجديد الصالح تصديرا بالقران والحديث.

ومن ثم، كانت الحجة في تطبيق رأي المذهب الفقهي في مجموعات الأحكام الإسلامية يتجه إلى أن يقضي الحاجات الصالحات للمجتمع المسلم الإندونيسي.

ABSTRACT

Umam, Khairul. 2015. *The Use of Madzhab Fiqih Argumentation in the Compilation of Islamic Law*. Thesis. Master Program in *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, State Islamic university Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor (I) Dr. HJ. Tutik Hamidah, M.Ag., Supervisor (II) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag.

Keywords: Argumentation, Madzhab Fiqih, Compilation of Islamic Law

The Compilation of Islamic law (henceforth, *KHI*) was born in a way of giving new insights to Islamic law. The objective is then set up to comply the principle of Islamic court to ensure and bind the stakeholders of the law. *KHI* is the codified materials from the unified classical books of *fiqih* “jurisprudence”. The classical books are gained from enormous *madzhabs* (Māliki, Hanafi, Syafii, and Hambali). For Indonesian case, it is Syafii *madzhab* that predominantly influences the *KHI*.

This study aims at investigating the articles/clauses in *KHI*. The *KHI* meant here focuses on the implementation of *fiqih madzhab* other than Syafii. Accordingly, how the argumentation is used in *KHI* is also meticulously elaborated.

This study employs a literature study using qualitative approach. The data are descriptively shown in inductive–deductive format. Pertaining to data source, this study is benefited from three main sources, primer, secondary, and tertiary data.

The findings show that in chapter 1 and chapter 2 of *KHI*, there are some articles that are taken from other *madzhabs* like *Hanafi* for instance, in the realm of marriage in the article 16, 29, 36, and article 76. It is also evident from this study that the articles are based on Syafii (7 articles), *jumhur* (44 articles), and with no basis on *madzhabs* (47 articles).

Practically, it is only the rule that does not longer fit and be relevant to the current condition that should be dropped out. More importantly, the rule should be fully based on Al Qurán and Hadist.

To recapitulate, it is considerably acceptable to implement a particular *madzhab* in *KHI* to comply Islamic law for the sake of human’s, specifically muslims’ goodness.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bukan rahasia lagi bahwa masyarakat muslim Indonesia mayoritas berfaham *ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah*. Selama ini, mereka telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum Islam adalah semua yang ditemui dalam kitab-kitab fiqh karya para ulama madzhab-madzhab terutama karya empat madzhab besar hukum Islam yaitu madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. Kitab-kitab fiqh tersebut berisi uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka.¹

Namun dalam praktik hukum Islam yang berkembang di Indonesia, mayoritas masyarakat mengamalkan fiqh madzhab Syafi'i bahkan bisa dikatakan bahwa penganut ajaran madzhab Syafi'i sangat dominan di Indonesia walaupun ada juga sebagian kecil masyarakat Indonesia yang mengamalkan madzhab yang lain. Hal ini tidak lepas dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawa oleh orang-orang yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i.²

Pasca tumbangannya kerajaan Fatimiyah oleh Sultan Shalāhuddin al-Ayyubi di Mesir pada tahun 577 H, muballig-muballig Islam bermadzhab Syafi'i mulai berdatangan ke Indonesia. Mereka diutus oleh kerajaan Ayyubiyah dan kemudian oleh

¹Lihat Muhammad Atho Mudzhar, "Fiqh dalam Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam Budi Munawar (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 369.

²Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya), hlm.17.

kerajaan Mamalik. Kedua kerajaan ini adalah penganut paham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* bermadzhab Syafi'i yang sangat gigih. Muballigh-muballigh yang dikirim bertebaran keseluruh pelosok Indonesia. Diantara muballigh-muballigh tersebut adalah Ismail al-Shiddiq yang datang ke Pasai mengajarkan Islam madzhab Syafi'i. Dengan kegigihannya, umat Islam Pasai menganut madzhab Syafi'i dan raja-raja Pasai pun sejak saat itu menjadi penganut madzhab Syafi'i.³

Ismail al-Shiddiq juga berhasil mengangkat Merah Silu, orang asli Indonesia menjadi raja di Pasai (1225-1297 M) dengan gelar Sultan *al-Malik al-Shalih*. Berkat pengaruh Sulthan, raja-raja Islam di Malaka, Sumatera Timur, dan orang-orang Islam di Pulau Jawa berbondong-bondong menganut madzhab Syafi'i.

Pada abad ke XV M, Kesultanan Samudra Pasai di Aceh dan kesultanan Malaka di negeri Malaya sangat aktif mengembangkan Islam madzhab Syafi'i ke Pulau Jawa, yaitu Demak dan Cirebon. Itulah sebabnya madzhab Syafi'i mulai dianut oleh umat Islam di Pulau Jawa. Dalam berbagai kisah sejarah dikatakan, bahwa perkembangan agama Islam besar-besaran di Pulau Jawa terjadi pada abad ke XV M (IX H). Khususnya sesudah priode Wali Songo (Wali Sembilan). Mereka adalah muballigh-muballigh Islam di tanah Jawa, yang kesemuanya menganut paham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* bermadzhab Syafi'i.

Tercatat dalam sejarah seorang ulama' besar madzhab Syafi'i dari negeri Arab datang ke negeri Aceh. Ia adalah Syaikh Nuruddin al-Raniri yang sangat berpengaruh dalam kesultanan Aceh maupun di kalangan rakyat negeri itu. Beliau mengarang kitab

³Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syāfi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). hlm. 58

Al-Shirat al-mustaqim dan kitab *Bustan al-Salāthin*. Kitab yang bermadzhab Syafi'i ini tersebar luas di Indonesia dan diajarkan di surau-surau.⁴

Uraian sejarah di atas memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia sampai sekarang ini adalah Islam *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* yang mayoritas bermadzhab Syafi'i.⁵

Seiring dengan perkembangan hukum Islam di nusantara, disaat itu muncul Peradilan Agama. Peradilan Agama telah tumbuh dan melembaga di bumi nusantara ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini berabad-abad sebelum kehadiran penjajah.⁶

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah.⁷

Satu hal yang terdengar aneh bahwa Peradilan Agama yang telah lama ada di Indonesia, sampai tahun 1991 belum mempunyai buku yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia padahal hakim-hakim dari lingkungan Peradilan Umum telah mempunyai buku seperti KUHP dan sebagainya.⁸ Oleh karenanya, para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijakan yang seragam dalam memutuskan perkara karena hukum Islam ketika itu belum berlaku menjadi hukum tertulis dan masih tersebar diberbagai kitab-kitab kuning.

⁴Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1990).hlm. 43

⁵Nurul Mukhlisin, E-Book, *Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syāfi'i*.

⁶Dewi Indasari, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Artikel Ilmiah Volume VI No. II

⁷UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

⁸Sulastomo Dkk, *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*, (Jakarta: PT Temprint, 1995), hlm 103.

Pada tahun 1958, dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura, dianjurkan pada para hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. 13 kitab itu adalah: *Al-Bājūri*, *Fath al-Mu'īn*, *Syarqowi Ala al-Tahrīr*, *Qolyubi*, *Fath al-Wahhāb*, *Tuhfah*, *Bughyah al-Musyarsidīn*, *Mughn al-Muhtāj*, *Targib al-Mustagfirin*, *Qawānin Syar'iyah Li Sayyid Bin Yahya*, *Qawānin Syar'iyah Li Sayyid Sadaqoh Dahlān*, *Syamsuri Fi al-Farā'idh*, dan *al-Fiqih 'Ala Madzāhib Al-Arba'ah*.

Sejak tahun 1985, hukum Islam Indonesia menuju periode *Taqnin*, dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai embrionya. KHI diperlukan untuk menyatukan hukum terapan di Peradilan Agama. Sebagai suatu naskah yang disusun dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama dari berbagai madzhab, KHI dipandang sebagai unifikasi madzhab dalam hukum Islam.⁹

Tujuan penyusunan KHI adalah untuk mempersatukan persepsi, pola pikir dan pola pandang para hakim Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa diantara pemeluk agama Islam, agar para hakim tidak lagi merujuk kepada kitab-kitab fiqih dari berbagai madzhab fiqih yang mengakibatkan terjadinya disparitas hakim untuk perkara yang sama.¹⁰ Dengan kata lain, bahwa pemberlakuan hukum Islam secara formal di Indonesia agar mencapai kepastian hukum bagi umat Islam Indonesia.

Disamping itu juga walaupun KHI ditengarai telah steril dan disesuaikan dengan kebutuhan fiqih masyarakat di Indonesia, namun pola pemikiran madzhab fiqih dalam

⁹Unifikasi yang dimaksud adalah penyatuan hukum dalam hukum Islam. Lih. Jazun, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Karya, 2005), hlm. 432.

¹⁰Agus Moh. Najib, *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Kementrian Agama 2011), hlm. 2.

perkembangannya, juga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup umat Islam Indonesia. Sekalipun materi KHI tidak menyebutkan pendapat-pendapat madzhab, namun dapat ditegaskan ia merupakan hal penyeleksian dan pemilihan materi hukum madzhab yang tertulis dalam buku-buku fiqih karya fuqahā' pada masa lalu, yang mempunyai dalil kuat dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi.¹¹

Sebagaimana uraian sejarah diatas yang jika dikaitkan dengan Peradilan Agama di Indonesia, memberikan kesimpulan bahwa hukum Islam yang berkembang di Indonesia sampai saat ini adalah Islam yang bema'dzhab Syafi'i. Itulah yang sangat mempengaruhi Pengadilan Agama di Indonesia dalam menetapkan hukum Islam cenderung kearah madzhab Syafi'i.

Meskipun ada yang mengatakan bahwa dalam penyusunan KHI diusahakan tidak terlihat hanya madzhab tertentu, namun nampaknya madzhab Syafii cukup mendominasi dibanding madzhab lainnya.

Contoh dalam Bab IV Pasal 14, disebutkan bahwa “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab dan kabul. Dalam pasal ini cenderung mengarah pada pandangan madzhab Syafi'i.

- Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa rukun nikah ada 5 yaitu adanya wali, mempelai pria, mempelai wanita, dua saksi, dan shigot.
- Madzhab Maliki mengatakan bahwa rukun nikah adalah wali bagi perempuan, mahar, mempelai pria, mempelai wanita, dan shigot.
- Madzhab Hambali tidak menyebutkan rukun namun beliau menggunakan istilah syarat nikah yaitu menentukan kedua mempelai, ikhtiar dan rela, wali, dan dua saksi.

¹¹Abdillah Mustari, “Pengaruh Madzhab Dalam Materi KHI” *Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, hlm.98.

- Madzhab Hanafi sama dengan Madzhab Hambali dengan menggunakan istilah syarat yaitu syarat yang berhubungan dengan shigot, syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad, dan syarat yang berhubungan dengan saksi.

Contoh lain yang disebutkan Abdillah Musytari¹² bahwa pasal 53 tentang kawin hamil atau mengawini seorang wanita hamil yang tidak pernah bersuami. Dalam rumusan KHI tersebut, nampaknya memihak pada aturan hukum adat bahwa laki-laki yang menghamili gadis tersebut harus mengawininya. Dalam pandangan ulama madzhab, madzhab Syafi'i memperkuat ketentuan adat di atas dengan membolehkan pernikahan gadis hamil. Pandangan imam Syafi'i bahwa wanita hamil yang tidak pernah bersuami dihukumkan hamilnya itu bukan hamil iddah. Hamil iddah hanyalah yang bercerai mati suaminya atau cerai talak. Oleh karena itu, gadis hamil tidak mempunyai iddah dan setiap laki-laki bisa saja menikahinya dan kemudian menggaulinya. Rumusan KHI tentang masalah ini lebih dekat pada pemikiran madzhab Syafi'i. Karena yang diatur pasal 53 dapat diartikan sebagai upaya penekanan sekecil mungkin terjadinya kehamilan di luar nikah.

KHI dalam aturan formal perundang-undangan merupakan produk kodifikasi sekaligus unifikasi hukum karena perumusannya dengan menghimpun kitab-kitab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), pendapat-pendapat hukum, dan sumber-sumber lain selain dari sumber utama Al-quran dan Hadis.¹³

Dari penjelasan diatas, peneliti berkesimpulan bahwa dominasi fiqh madzhab Syafi'i di Indonesia sangat mempengaruhi materi-materi KHI bahkan bisa dikatakan mendominasi. Mengingat perjalanan madzhab Syafi'i di Indonesia telah memiliki akar sejarah yang panjang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat pandangan

¹²Dosen Fakultas Syariah UIN Alaudin Makasar.

¹³Abdillah Mustari, "Pengaruh Madzhab Dalam Materi KHI" *Al-Risalah* Volume 10 Nomor 1 Mei 2010, hlm. 103.

madzhab lain yang tertuang dalam KHI. Karena dalam perumusannya, bersumber dari berbagai macam kitab fiqih imam madzhab. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian pendapat madzhab fiqih selain madzhab Syafi'i yang terimplementasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian berfungsi agar dalam melaksanakan penelitian, seorang peneliti terfokus dalam permasalahan yang sedang dibahas dan tidak melebar pembahasannya. Untuk lebih memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasi penelitiannya pada pasal-pasal perkawinan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam Bab I sampai dengan Bab XII.

Menurut peneliti, jika dilihat dari muatan pasal bahwa pada Buku I Kompilasi Hukum Islam terbagi dalam 2 pembahasan. Ada pasal yang berkaitan dengan materi hukum Islam dan adapula pasal yang berkaitan dengan administrasi atau yang berkaitan dengan kelembagaan Peradilan Agama. Walaupun sangat sering dijumpai dalam KHI bahwa pasal-pasal tersebut berada dalam satu bab pembahasan.

Peneliti juga mengamati bahwa Buku I KHI dibagi menjadi 2 pembahasan. Bagian pertama yaitu pembahasan yang berkaitan dengan pra pernikahan dan bagian yang kedua seputar pasca pernikahan. Bagian pertama meliputi Bab I sampai Bab XII yang membahas tentang: Bab I ketentuan umum, Bab II dasar-dasar perkawinan, Bab III peminangan, Bab IV rukun dan syarat perkawinan, Bab V mahar, Bab VI larangan kawin, Bab VII perjanjian perkawinan, Bab VIII kawin hamil, Bab IX beristri lebih dari satu orang, Bab X pencegahan perkawinan, Bab XI batalnya perkawinan, serta Bab XII hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan bagian kedua meliputi Bab XIII sampai Bab

XVI yang membahas tentang harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, dan putusnya perkawinan.

Pembahasan dalam penelitian ini juga dibatasi pada pasal-pasal Buku I Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang materi Hukum Islam yang pembahasannya terdapat dalam kitab-kitab imam madzhab bukan pasal-pasal yang berkaitan dengan administrasi atau yang berkaitan dengan kelembagaan Peradilan Agama yang tidak ditemukan aturan dan ketentuannya dalam Hukum Islam. Pembatasan ini dilakukan untuk lebih memfokuskan pembahasan sesuai yang diharapkan peneliti yaitu tentang penggunaan Madzhab Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana argumentasi penggunaan madzhab fiqih selain madzhab Syafi'i pada Buku I Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan ?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, bahwa tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui argumentasi penggunaan madzhab fiqih selain madzhab Syafi'i pada Buku I Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat ilmiah

Secara ilmiah, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan tambahan dan mengembangkan khazanah keilmuan terutama wawasan tentang penggunaan madzhab fiqih dan argumennya yang terdapat dalam KHI.

Penelitian ini juga memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan referensi atau rujukan ketika akan mengadakan penelitian atau menyusun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, penelitian ini memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa lahirnya KHI sebagai sebuah unifikasi pendapat madzhab fiqih merupakan upaya untuk memberikan kepastian dalam memutuskan permasalahan hukum keluarga dan dijadikan acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara perdata di Pengadilan Agama. Pendapat madzhab-madzhab fiqih tersebut telah melalui penyeleksian yang diupayakan sesuai dengan kebutuhan hukum fiqih masyarakat Indonesia agar bisa diterima secara umum dan tanpa mengedepankan kepentingan golongan.

F. Orisinalitas Penelitian (Penelitian Terdahulu)

Untuk menjaga orisinalitas penelitian ini, maka perlu kiranya peneliti menghadirkan penelitian terdahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini, maka peneliti akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu dengan maksud untuk perbandingan:

1. Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, Laporan Hasil Penelitian 2010. Dengan judul penelitian “*Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*”.¹⁴

Penelitian ini menganalisis kedudukan Inpres 1/1991 dalam sistem perundang-undangan Indonesia pasca berlakunya UU 10/2004 dan menyelidiki faktor-

¹⁴Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

faktor penyebab hakim peradilan agama menggunakan KHI sebagai salah satu dasar hukum dalam memeriksa perkara.

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa kedudukan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI dalam sistem perundang-undangan Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004 bersifat problematik karena ditegaskan bahwa Instruksi Presiden bukan termasuk produk hukum.

2. Yufi Wiyos Rini, Jurnal 2011. Dengan judul penelitian “*Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap KHI di Indonesia*”.¹⁵

Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Latar belakang legislasi KHI yaitu adanya pengaruh sistes hukum barat teutama *Europ Continental* terhadap pemikiran hukum Islam di Indonesia. Para pembentuk hukum nasional tidak dapat melepaskan ide dan pemikirannya dari pengaruh hukum kolonial yang telah berlaku di Indonesia sejak masa Hindia Belanda. Hal ini juga mempengaruhi para pemikir hukum Islam ketika hendak memberlakukan hukum Islam dalam tata hukum nasional, yaitu dengan menginginkan legislasi terhadap hukum Islam sebagai hukum positif. Ditetapkannya KHI juga merupakan hasil dari politik akomodatif yang dilakukan oleh pemerintah orde baru terhadap kepentingan umat Islam sebab umat Islam telah melakukan langkah kompromis dengan gerakan pembaharuan hukum Islam yang bercorak Islam substantif sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat pada umumnya.

3. Saiful Ibad dan Rasito. Jurnal KONTEKSTUALITA 2006, Dengan judul penelitian “*Respon Kiai Pesantren Terhadap Materi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*”.¹⁶

¹⁵Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

¹⁶Peneliti adalah Dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. Dalam penelitian ini, seorang peneliti berusaha mendeskripsikan dan memahami pandangan Kiai Pesantren secara kolektif terhadap materi yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian ini bahwa kiai-kiai pesantren di kota Jambi berpedoman pada kitab-kitab fiqh bermadzhab Syafi'i. Jika tidak menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang muncul, maka para kiai tersebut melakukan pemahaman ulang (reaktualisasi) terhadap kitab-kitab fiqh yang menjadi referensi utama dan kitab-kitab fiqh tiga madzhab sunni lainnya.

Kiai pesantren di kota Jambi memberikan respon positif terhadap sebagian besar (93.887%) dari 229 pasal yang terdapat dalam KHI dan juga memberikan respon negatif terhadap empat belas pasal (6,113%) dari 229 pasal yang ada dalam KHI.

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengarahkan tesis yang berjudul **“Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqh dalam Kompilasi Hukum Islam”**, maka perlu kiranya peneliti menjabarkan kata per kata melalui definisi istilah, yaitu:

Argumentasi : Alasan yang dikemukakan sebagai pernyataan untuk memperkuat.¹⁷

Madzhab Fiqh : Haluan atau ajaran mengenai hukum Islam yang menjadi panutan umat Islam dalam bidang fiqh.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam: sekumpulan materi hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia ditulis pasal per pasal berjumlah 229 pasal, terdiri 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum

¹⁷Kamus Ilmiah Populer, 44.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia, 931.

Kewarisan, Wasiat dan Hibah, dan Hukum Perwakafan, ditambah satu pasal Ketentuan Penutup.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan pada penelitian yang berjudul **“Argumentasi Penggunaan Madzhab Fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam”**, ini terdiri dari 6 BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. Pada BAB I ini, peneliti akan berbicara pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kajian pustaka diantaranya adalah tentang Pengantar Hukum Islam, Hukum Islam Di Indonesia, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Pemahaman Bermadzhab, dan kajian pustaka seputar Kompilasi Hukum Islam.

BAB III akan menampilkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Pengolah Data.

Pada BAB IV, peneliti akan menyajikan paparan data dari kitab-kitab yang menjadi rujukan materi KHI.

BAB V berisi pembahasan tentang implementasi penggunaan madzhab fiqih dalam BUKU I Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

BAB VI berisi penutup. Peneliti akan memberikan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Seputar Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata ‘kompilasi’ berasal dari bahasa latin *campilare*, dalam bahasa Inggris berarti *to heap together* atau menghimpun menjadi satu kesatuan. Dari rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa kompilasi merupakan himpunan materi hukum dalam satu buku atau lebih tepatnya merupakan himpunan kaidah Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹ Sehingga dapat disimpulkan, bahwa KHI adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga buku.²

Wahyu Widiana menyatakan bahwa "KHI adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (XIX BAB 170 pasal), Hukum Kewarisan, Wasiat dan Hibah (VI BAB 44 pasal), dan Hukum Perwakafan (V BAB 14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.³

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad Daud Ali, KHI adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi KHI

¹<http://economy-syariah-fclass.blogspot.com/2011/04/kodifikasi-dan-kompilasi-hukum-Islam.html> .
Diakses 13 Desember 2014.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 297.

³M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm 95.

terdiri atas tiga buku, setiap buku dibagi beberapa bab dan pasal, dengan sistematika berikut:

- a. Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214).
- c. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 Pasal (dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 228).⁴

2. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam

Sebelum tahun 1958, hukum materiil yang diterapkan di Pengadilan Agama merujuk pada kitab-kitab fiqih yang beragam sehingga kadang-kadang dalam permasalahan yang sama, ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan. Pada tahun 1958, dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No.8/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana PP No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura, dianjurkan pada para Hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yaitu:⁵ *Al-Bājūri, Fath al-Mu'īn, Syarqowi Ala al-Tahrīr, Qolyubi, Fath al-Wahhāb, Tuhfah, Bughyah al-Musytarsidīn, Mughn al-Muhtāj, Targib al-Mustagfirin, Qawānin Syar'iyah Li Sayyid Bin Yahya, Qawānin Syar'iyah Li Sayyid Sadaqoh Dahlān, Syamsuri Fi al-Farā'idh, dan al-Fiqih 'Ala Madzāhib Al-Arba'ah.*

Walaupun adanya anjuran untuk mengacu pada kitab-kitab diatas, tetapi tidak berarti keseragaman telah tercapai. Untuk mengatasi hal itu, muncul gagasan untuk

⁴Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 267.

⁵Bustanul Arifin, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm 11.

menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim Peradilan Agama.⁶

Dengan berbagai gagasan yang telah dipaparkan diatas, maka dibentuk Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985, tanggal 25 Maret 1985. Bustanul Arifin dipercaya sebagai Pimpinan Umum dengan anggota pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa KHI dibentuk dengan cara:⁷

- a. Pengumpulan data
- b. Wawancara
- c. Studi perbandingan
- d. Lokakarya

Salah satu sumber pengumpulan data-data materi hukum Islam yang dianggap akurat dan kontekstual adalah penelaahan kitab-kitab kuning. Sebanyak 38 kitab kuning dikaji dan diteliti di beberapa perguruan tinggi Islam Indonesia. Dengan 160 rincian masalah pokok dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah). Sasaran kitab yang dijadikan obyek penelitian adalah kitab kuning yang mempunyai otoritas (*mu'tabaroh*) yang dikumpulkan dari berbagai imam madzhab.⁸

Pembahasan kitab-kitab itu diserahkan pada 7 Perguruan Tinggi Agama Islam terpilih:

⁶Matardi E, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama”. *Mimbar Hukum No. 24 Tahun. VII* (Januari-Februari 1996).

⁷Berdasarkan SKB Ketua MA dan Menag. RI No.07/KMA/1985 dan No.25 tahun 1985.

⁸Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm 120.

- (1) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Al-Muhalla, al-Wajīz, Fath al-Qadīr, Fiqih 'Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, dan *Fiqih al-Sunnah*.
- (2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: *I'ānat al-Thālibīn, Tuhfah, Targhib al-Musyṭāq, Bulghah al-Salik, Syamsury fi al-Farāidh*, dan *al-Mudawanah*.
- (3) IAIN Arraniri Banda Aceh: *Al-Bājury, Fath al-Mu'īn, Syarqawy ala Tahrīr, Mughny al-Muhtāj, Nihayat al-Muhtāj*, dan *al-Syarqawy*.
- (4) IAIN Antasari Banjarmasin: *Qalyuby, Fath al-Wahhāb, al-Umm, Bugyat al-Mustarsyidīn, Bidayat al-Mujtahid*, dan *'Aqīdah Wa al-Syarī'ah*.
- (5) IAIN Alawudin Ujung Pandang: *Qawānin al-Syar'iyah li al-Sayyid Sudaqah Dahlān, Nawab al-Jalīl, Syarh Ibn 'Abidīn, al-Muwaththa'*, dan *Hāsiyah Syamsuddīn Muh. Irfan Dasuqi*.
- (6) IAIN Sunan Ampel Surabaya: *Kasf al-Qina', Majmu' Fatāwā Ibn Taimiyyah, Qawānin al-Syar'iyah Li al-Sayyid Utsman bin Yahya, Al-Mughniy, al-Hidāyah Syarh al-Bidāyah Taymiyyah al-Mubtadi*.
- (7) IAIN Imam Bonjol Padang: *Badā'i al-Shanā'iy, Tabyin al-Haqā'iq, al-Fatāwā al-Hindiyyah, Fath l-Qadīr*, dan *Nihāyah*.⁹

Seluruh data yang telah diperoleh dari penelitian kitab, penelitian yurisprudensi, wawancara, dan studi perbandingan kemudian diolah dan dirumuskan oleh tim besar. Hasil rumusan tim besar ini kemudian dibahas dan dirumuskan kembali oleh tim kecil yang merupakan tim inti.¹⁰

Setelah dirumuskan tim kecil, kemudian dilaksanakan lokakarya sebagai realisasi dari komitmen keumatan dalam pembentukan KHI yang berlangsung tanggal 2-6

⁹Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2006) hlm 237.

¹⁰Tim inti ini adalah: Busthanul Arifin, MD. Kholid, Masrani Basran, Yahya Harahap, Zaeni Dahlan, Wasit Awlawi, Muchtar Zarkasyi, Amiruddin Noer, dan Mafruddin Kosasih. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm 125.

pebruari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta dan diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia.¹¹ Dengan kerja keras tim, akhirnya keluar Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan KHI yang terdiri dari 3 buku, yaitu:

- a. Buku I Tentang Perkawinan
- b. Buku II Tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III Tentang Hukum Perwakafan

B. Hukum Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata dari “Hukun” dan “Islam”. Hukum secara *lughowiy* dalam bahasa Arab berasal dari kata *يُحْكَم - حَكَم* yang berarti norma.¹² Sedangkan menurut istilah, jika kata “Hukum” tersebut digabungkan dengan kata “Islam” maka dapat diartikan sebagai aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

Di Indonesia, pemahaman tentang hukum Islam mengandung ambiguitas atau kerancuan antara pengertiannya sebagai *Syari'ah* atau *Fiqih*. Menurut Hooker, hukum adalah setiap peraturan atau norma dimana perbuatan-perbuatan terpola. *Blackstene* mengatakan bahwa hukum merupakan suatu peraturan dalam bertindak dan diterapkan tanpa memandang bulu. Sedangkan Islam menurut Muhammad Syaltut adalah agama

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet-4, 2000), hlm 46-47.

¹²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17-18.

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

Allah SWT yang dasar-dasar dan syari'atnya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dibebankan kepada Nabi untuk menyampaikannya.¹⁴

Jika kedua kata ini digabungkan, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk disebarluaskan dan dijadikan pedoman oleh umat manusia. Hasby al-Shiddiqy menuturkan bahwa yang dimaksud Hukum Islam itu adalah koleksi daya upaya fuqohā' (para ahli hukum) untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Hukum Islam itu dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah.¹⁵ Dari penjelasan diatas, bisa dikatakan bahwa hukum Islam merupakan padanan dari *al-Fiqh al-Islamiy*, yaitu hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Secara umum dalam mencapai *Maqhāshid al-Syarī'at* (جلب المصالح ودرء المفاسد), tujuan dari adanya hukum Islam adalah memelihara agama (*Hifdz al-Dīn*), memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan memelihara Harta (*Hifdz al-Māl*).¹⁶

Terkait ruang lingkup Hukum Islam, sebagaimana dikutip dari M. Daud Ali, meliputi: *Munākahat*, *Wiratsah/Farāid*, *Mu'āmalah*, *Jināyah/Uqubah*, *Al-Shulthāniyyah*, *Siyār*, *Mukhasamah*.¹⁷

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu.¹⁸ Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Biasa disebut dengan dasar hukum Islam.

¹⁴Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Daar Al-Qolam, 1966), hlm 12.

¹⁵Muhammad Hasby Al-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam, cet V*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 21.

¹⁶Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: widya Padjajaran, 2011), hlm 22.

¹⁷M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, edisi keenam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 50-51.

¹⁸Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1976), hlm 974.

Sumber Hukum Islam dapat dibagi dua kelompok. Yaitu:

- a. Dasar/*Dalīl Naqliyyah* yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.
- b. Dasar/*Dalīl 'Aqliyyah* atau *Ra'yu* yang merupakan hasil daya pikir (ijtihad) untuk mencari ketentuan hukum yang belum dijelaskan dalam *Dalīl Naqliyyah*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua permasalahan diatur secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka untuk masalah yang belum ada ketentuannya atau belum jelas pengaturannya, Islam memberikan pintu untuk berijtihad bagi umatnya untuk menetapkan hukum permasalahan tersebut. Maka para 'ulama menetapkan beberapa metode penentuan hukum (metode ijtihad) baik yang disepakati ataupun yang tidak disepakati yaitu: *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istihṣān*, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Qaul Shahābi*, *Istishāb*, *Sadd al-Dzarā'i*, dan *Syar'u man qoblana*.

3. Hukum Islam di Indonesia

Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.¹⁹

Sejak awal kehadiran Islam di Indonesia, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan Peradilan Islam. Hamka mengajukan fakta berbagai karya ahli hukum Islam Indonesia, misalnya *Shirāt al-Thullāb*, *Shirāt al-Mustaqīm*, *Sabīl al-Muhtadīn*, *Kartagama*, *Syainat al-Hukm*, dan lain-lain.²⁰ Walaupun semua karya tulis tersebut masih bercorak pembahasan fiqih,

¹⁹Qodri Azizi, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm. 139.

²⁰Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 2 . Vol. 16 April 2006.Hal. 267.

bersifat doktrin hukum dan sistem fiqih Indonesia yang berorientasi kepada ajaran imam madzhab.

Dalam pokok pikiran Hazairin yang merupakan bentuk pengembangan dari teori *Receptie Exit* adalah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama dibidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.²¹

Selanjutnya hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber Persuasif (*Persuasive source*).²²

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar. Kontribusi ini tercermin dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama.

4. Gagasan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia

Pada akhir abad ke 20, pembicaraan tentang aktualisasi hukum Islam banyak dibicarakan oleh para ahli hukum Islam. Oleh karena itu, para ahli dan cendekiawan hukum Islam bermaksud mengkaji ulang hukum Islam dalam kontek kekinian.

²¹Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 2 . Vol. 16 April 2006. Hal. 269.

²²Ismail Sunny, "*Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam*", dalam, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cik Hasan Bisri (ed), (Jakarta: Logos Publishing, 1988), hkm 96.

Mengkaji ulang (*Harakat al-Tajdīd*) hukum Islam bermaksud mengembalikan aktualisasi hukum Islam pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru.

Masalah *tajdīd* erat kaitannya dengan *ijtihād*. Islam melarang orang-orang berfikiran *jumud* atau suka *bertaqlīd* bahkan imam empat madzhab melarang keras *bertaqlīd* pada pendapat mereka tanpa berusaha mencari kebenaran.²³ Yusuf Al-Qordawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ijtihad adalah mencurahkan daya upaya secara maksimal dalam rangka *isthinbāth* hukum-hukum syara' sesuai dengan dalil-dalil yang ada.²⁴

Dalam tataran aplikasi, walaupun ketika itu telah ditentukan 13 kitab yang dijadikan landasan oleh Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara namun masih sering terjadi perbedaan pengambilan putusan oleh para hakim ketika mengadili perkara yang sama.²⁵

Menyadari hal tersebut, para pakar hukum Islam berusaha membuat kajian hukum Islam yang komprehensif dan eksis yang dapat menyelesaikan segala sengketa. Dalam hal ini, prinsip yang dilaksanakan adalah prinsip *Maslahah* dengan asas keadilan dan kemanfaatan. Prinsip ini merupakan hasil kesimpulan dari prinsip yang dipegang oleh para imam madzhab. Para pakar hukum Islam sepakat bahwa dalam pembaruan hukum Islam segala sesuatu yang ditetapkan hendaknya melahirkan kemaslahatan bagi manusia yang bersifat *dharūriyyah*, *hajjīyyah*, dan *tahsīniyyah*.²⁶

Langkah awal yang dilaksanakan oleh pembaharu hukum Islam di Indonesia adalah membuka kembali kajian-kajian hukum Islam dengan metode komprehensif yang sesuai kebutuhan masyarakat. Hasby ash-Shiddiqy adalah orang pertama yang

²³Hasballah Thaib, *Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Program Pascasarjana USU 1990), hlm 47.

²⁴Idris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, (Jakarta: Islamuna Press, 1997), hlm. 46.

²⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indoesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 250.

²⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indoesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 251.

mengeluarkan gagasan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia harus berkepribadian Indonesia. Untuk itu, maka perlu membuat kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Menurutnya, dalam rangka pembaruan hukum Islam di Indonesia perlu dilaksanakan metode *Talfiq* secara selektif memilih pendapat yang cocok dengan kondisi Indonesia. Disamping itu, perlu digalakkan metode komparasi yaitu dengan memperbandingkan antar pendapat dan memilih yang lebih baik dan didukung oleh dalil yang kuat.²⁷

Gagasan Hasby ini disambut positif oleh berbagai pembaharu Islam di Indonesia. Mereka antara lain adalah Hasan Bangil, Muhammad Daud Beureuech, Muhammad Natsir, Harun Nasition, Hazairin, Busthanul Arifin, Munawwir Syadzali, dan masih banyak yang lainnya. Disamping itu juga terdapat beberapa ormas Islam yang juga berperan dalam pembaruan hukum Islam Indonesia antara lain NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Para tokoh dan ormas Islam ini berusaha semaksimal mungkin memperbaharui hukum Islam dengan jalan memasukannya ke dalam legalisasi hukum nasional dan hasil ijtihad para hakim di pengadilan agama yang belum menemukan kepastian hukum dalam fiqh. Oleh karena itu, prinsip yang dipegang dalam pembaruan hukum Islam adalah “*Al-Muhāfadzatu ‘Ala al-Qodīm al-Shālih Wa al-Akhdzu Bi al-Jadid Al-Ashlah*”.²⁸

C. Madzhab

1. Pemahaman Bermadzhab

Secara bahasa, madzhab berasal dari bahasa Arab *ذهب* *يذهب* *ذهباً* *ذهباً* *ذهباً* yang dapat berarti pendapat (*الرأي*), ideology (*المعتقد*), doktrin, ajalan, aliran (*التعليم و الطريقة*).²⁹

Secara istilah, M. Ali Hasan menjelaskan, bahwa pengertian bermadzhab adalah

²⁷Nourouzzaman ash-Siddiqiey, *Fiqh Indonesia, Pengagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 241.

²⁸Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indoesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 256.

²⁹Qodry Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisime Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), hlm 38.

mengikuti hasil ijthad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istimbathnya.³⁰

Madzhab merupakan sekelompok umat (Islam) yang mempunyai pandangan, penghayatan, persepsi terhadap suatu ketentuan syari'at yang masih bersifat umum yang berbeda dengan pemahaman dan penghayatan dengan kelompok Islam lainnya namun perbedaan pandangan tersebut tidak sampai pada tingkat perselisihan.³¹

Rasulullah SAW mengatakan bahwa perbedaan pendapat diantara umat Islam adalah suatu rahmat untuk berlomba-lomba dalam mencari kebaikan (*Fastabiq al-Khairāt*). Timbulnya madzhab-madzhab disebabkan perbedaan penafsiran atas suatu ketentuan dalam Al-Qur'an yang belum dijelaskan secara detail. Hal ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan sendi-sendi Al-Qur'an dan Al-Hadist sekaligus selalu berasaskan pada keduanya.

Sayid Muhammad Syaltut dalam bukunya, *Muqōronah al-Madzāhib Fī al-Fiqh* mengemukakan enam hal yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat, sebagai berikut.³²

- a. Perbedaan pengertian atau persepsi yang mungkin terjadi karena istilah-istilah atau kata-kata yang dipakai mempunyai arti lebih dari satu.
- b. Perbedaan riwayat yang terkadang hanya sampai pada sebagian dan tidak dipahami secara keseluruhan.
- c. Berlainan dalil dalam qaidah usul fiqh yang sangat memungkinkan ada yang menerima dan ada yang tidak menerimanya.
- d. Paham yang berlawanan (*Maḥūm Mukhālafah*) dan memilih yang kuat (*Tarjīh*) yang banyak menimbulkan perbedaan.

³⁰M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 86

³¹ Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: widya Padjajaran, 2011), hlm 59.

³² E. Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm 16-17.

- e. Adanya qiyas yang paling luas perbedaan pendapatnya.
- f. Dalil-dalil yang diperselisihkan.

Sejarah mencatat bahwa sebuah madzhab pemikiran hukum Islam yang pada awalnya merupakan hasil pendapat pribadi faqih yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh murid-muridnya. Dari sini tercipta madzhab-madzhab hukum Islam yang mempunyai varian pemikiran dan metodologi. Dari sini kemudian ijtihad yang dilakukan saat sekarang harus dalam kerangka madzhab hukum Islam. Ini dilakukan agar hasil ijtihad dapat diterima oleh masyarakat muslim, karena mainstream pemikiran masyarakat muslim saat ini adalah taklid atau ittiba' kepada madzhab tertentu. Bahkan dewasa ini, lebih banyak masyarakat yang taklid terhadap madzhab tertentu.³³

Qodri Azizy mencoba meluruskan pemahaman terhadap pola bermadzhab. Menurutnya, bermadzhab yang identik dengan taklid dapat berarti mengikuti dan tanpa berupaya untuk berfikir dan mengetahui alasan penetapan hukum. Namun bermadzhab dalam pengertian ittiba' (mengikuti dengan mengetahui alasan dan dalil pengambilan hukum) tidak sama dengan taklid tadi. Bahkan masih tetap dapat disebut bermadzhab, meskipun masih menjalankan ijtihad, terutama sekali terhadap kasus-kasus kontemporer. Dan lebih dari itu, juga tetap dapat disebut bermadzhab meskipun juga berupaya mengembangkan metodologi (manhaj) yang sangat mungkin akan mempunyai akibat terjadi perbedaan pendapat dengan imam madzhabnya.³⁴

Jika konsep bermadzhab itu dikaji ulang, maka masih tetap dikategorikan bermadzhab. Yaitu tidak harus mengikuti pendapat madzhab dari kata perkata (fi al-aqwal), namun bisa dalam metodologinya (fi al-manhaj) bahkan juga untuk pengembangan metodologinya. Jika seperti ini, maka bukan saja terikat untuk

³³Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 20.

³⁴Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 23.

mengikuti pendapat imam madzhab tertentu, namun juga bisa berbeda pendapat dengannya asalkan manhajnya tetap mengikutinya. Jika demikian, maka konsep talfiq harus direvisi, tidak seperti apa yang difahami selama ini.

Konsep talfiq Qodri Azizy yang menekankan adanya talfiq di bidang metodologi atau dengan kata lain menggunakan paradigma eklektisisme.³⁵ Model Qodri Azizy ini tentu saja lebih bisa diterima karena proses pentarjihan dilakukan bukan pada hasil yang memungkinkan terjadinya kerancuan terhadap aqwal ulama yakni dengan mencari yang mudah-mudah dari berbagai pendapat ulama. Ini yang ditentang oleh beberapa kalangan terutama kalangan tradisionalis pesantren. Lain halnya dalam tataran metodologis, ini akan menghasilkan formulasi hukum baru yang tidak hanya terpaku dan terjerumus dalam lingkaran perbedaan pendapat yang sudah matang.

Adanya upaya redefinisi bermadzhab dengan model madzhab manhaji melalui talfiq dan eklektisisme serta pola al-ijihad al-‘ilmy al-‘ashriy ini akan berimplikasi terhadap dinamika ijihad yang semakin berkembang, karena walaupun masih dalam kategori bermadzhab masih terbuka untuk selalu berijihad terlebih lagi ijihad maudlu’i atau tematik. Dengan demikian, hukum Islam yang tadinya stagnan akibat dari tidak adanya upaya pengembangan ijihad dengan hanya mengandalkan madzhab qauli dengan mengambil pendapat para ulama terdahulu dapat dikembangkan lebih lanjut.³⁶ Prof. Busthanul Arifin mengatakan bahwa hukum yang tidak dinamis akan ditinggalkan oleh sejarah yang akan menjadi fosil yang dipajang di museum saja.³⁷ Ijihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan *tahqīq al-mashālih al-nās*

³⁵A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm 32.

³⁶Yusuf Qordlawi, *Ijihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Penerjemah: Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14.

³⁷Prolog dalam buku “*Eklektisisme Hukum Nasional*”, karya Dr. A. Qodri Azizy, MA, Gamamedia, Yogyakarta, 2002, hlm. v

atau merealisasikan maslahat bagi manusia. Dengan demikian diharapkan hukum Islam menjadi lebih dinamis dan aplikatif untuk mewujudkan kemaslahatan.³⁸

Redefinisi bermadzhab dengan model madzhab manhaji dan pengembangan metodologi serta dengan menggunakan model *al-ijtihād al-‘ilmiy al-‘ashry* (modern scientific ijthad) merupakan gagasan kreatif solutif bagi persoalan hukum Islam.³⁹ Dari sini maka akan ada pengembangan pemikiran hukum Islam dengan berbagai disiplin keilmuan secara menyeluruh dan dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Ide ini dapat diaplikasikan dalam bentuk ijthad kontemporer dengan dilakukan secara bersama-sama (jamā’i). Sehingga perasaan kurang percaya diri dan khawatir dianggap su’ul adab karena berani berbeda dengan imam madzhabnya tidak akan terjadi.

2. Kelompok Besar dalam Madzhab

Sejarah mencatat bahwa telah terjadi pelembagaan pemikiran hukum Islam dalam sebuah madzhab pemikiran yang pada awalnya merupakan hasil pendapat pribadi faqih yang kemudian dikembangkan dan diikuti oleh murid-muridnya. Dari sini terciptalah madzhab-madzhab hukum Islam yang mempunyai varian pemikiran yang kaya dengan metodologi dari masing-masing faqih. Dari sinilah kemudian ijthad yang dilakukan sekarang harus dalam kerangka madzhab hukum Islam. Ini dilakukan agar hasil ijthad dapat diterima oleh masyarakat muslim, karena bagaimanapun mainstream pemikiran masyarakat muslim saat ini adalah taklid atau ittiba’ kepada madzhab tertentu.⁴⁰

Setidaknya ada tiga kelompok besar dalam madzhab sebagaimana dikutip Abdurrahman dalam bukunya “Perbandingan Madzhab” yaitu:

- a. Golongan Ahlu Al-Sunnah

³⁸Qodri Azizi, *Reformasi Bermadzhab*, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 75.

³⁹Ilyas Supena, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm 118.

⁴⁰A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32

Dalam madzhab ahlu al-sunnah bidang hukum Islam yang juga digunakan mayoritas umat muslim Indonesia yang masih bertahan hingga saat ini ada empat yaitu:

- Madzhab Hanafi
- Madzhab Maliki
- Madzhab Syafi'i
- dan Madzhab Hambali

b. Golongan Syi'ah

Adapun madzhab Syi'ah yang masih ada hingga sekarang adalah:

- Ja'fariyah (Imamiyah)
- Zaidiyah
- Isma'iliyah al-Bahrah

c. Golongan Khawarij

Dalam bidang politik, madzhab ini paling demokratis. Mereka tidak menentukan Khalifah itu harus dari *ahl al-bayt* dan tidak pula dari Bani Hasyim atau Qurays. Tetapi hanya berdasarkan bai'at. Mereka juga tidak menerima keabadian jabatan Khalifah. Apabila Khalifah menyeleweng dari konstitusi, maka boleh diturunkan.

3. Madzhab dalam Hukum Islam (Fiqh)

Madzhab fiqh lahir dari perbedaan pemahaman teks syari'ah atau pemahaman tertentu. Madzhab-madzhab fiqh tumbuh dan berkembang pada tiga abad pertama Hijriyah.⁴¹ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa madzhab dalam Islam cukup banyak. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya ulama'-ulama' sejak masa para sahabat

⁴¹Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 135.

yang berijtihad. Namun hanya sedikit yang masih bertahan dan dijadikan panduan hingga saat ini. Madzhab yang digunakan hingga saat ini terbagi atas dua kelompok, yaitu madzhab Sunni (*Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*) dan madzhab Syi'ah.⁴² Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang madzhab sunni.

Madzhab yang digunakan oleh golongan sunni saat ini yang terkenal ada 4 madzhab. 4 madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hambali.

a. Madzhab Hanafi

Namanya Nu'man bin Tsabit bin Zauthi. Ia lahir di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 150 H. dalam usia 70 tahun, meninggal delapan belas tahun setelah Abbasiyah berkuasa. Ia memiliki kekuatan nalar yang luar biasa dan merumuskan sebuah teori yang disebut *istihsān*,⁴³ atau pilihan hukum yang menunjukkan kelonggaran atas analogi yang ketat demi kepentingan umum.

Guru Abu Hanifah antara lain 'Atha 'bin Abi Rabah, Hisyam bin Urwah, Nafi' Maula Ibn Umar. Tetapi guru yang paling banyak diambil ilmunya adalah Hammad bin Sulaiman Al Asy'ari (W 120 H), yang berguru kepada Ibrahim An Nakha'i dan Amir bin Syura bin Al-Sya'bi.

Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah dan menganjurkan pembahasan yang bebas dan merdeka. Ia banyak

⁴²Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), hlm 143.

⁴³Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah ulama ushul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jali* (qiyas nyata) kepada *qiyas khafi* (qiyas samar). Atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalunya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. VII, hlm 117.

mengandalkan qiyas dalam menentukan hukum dan lebih mengutamakan analogi yang rendah tetapi menguntungkan dari pada qiyas yang kuat tetapi tidak menguntungkan.⁴⁴

Imam Abu Hanifah pernah mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya saya berpegang kepada kitabullah jika saya menemukannya. Apa yang tidak saya temukan dalam kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang shahih yang berkembang di antara siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat shahabat kepada pendapat yang bukan shahabat kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, As Sya’bi, Al Hasan Ibnu Sirin dan Sa’id Ibnul Musayyab maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.⁴⁵

Dari statmen diatas, dapat disimpulkan bahwa langkah ijtihad Abu Hanifah adalah berdasarkan: Al-Qur’an , Hadits Nabi dan atsar sahabat dan tabi’in yang shahih dan terkenal, Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, dan Adat yang berlaku di masyarakat.

b. Madzhab Malik

Ia adalah Malik bin Anas Al Ashbahi Al Madani lahir pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Ia hidup di Madinah dan tidak pernah kemana-mana kecuali beribadah Haji ke Makkah.⁴⁶

Beliau dikenal sebagai periwayat hadits. Karyanya dalam bidang ini adalah *Al-Muwattha’* (kitab hadits berwajah fiqh atau kitab fiqh berwajah hadits).

Pendapat Imam Malik yang lain dihimpun oleh muridnya, Asad bin Al Furat

⁴⁴Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 77.

⁴⁵Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet. I, hlm. 45.

⁴⁶Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm 142.

AL Naisaburi dalam buku *Al Mudawwanah*, berupa fatwa-fatwa yang mengandung tidak kurang dari 36.000 masalah, maka pantas jika ia dikenal sebagai *mufti* (pemberi fatwa).⁴⁷

Imam Malik menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kemudian Al Hadits, sedapat mungkin hadits-hadits yang mutawatir atau masyhur. Namun ia mau menggunakan hadits ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat.⁴⁸

Imam Malik sangat terikat dengan arti penting tradisi Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) dengan anggapan tradisi-tradisi ini mesti telah dipindahkan dari masa Nabi. Konsepsi lain yang dikembangkan oleh Malik dan alirannya adalah persetujuan atau *ijma'*. Ia tidak memberikan kekuasaan memutuskan melalui *ijma'* kepada dunia luar, karena persetujuan Madinah semata dapat menetapkan kebenaran universal.

Jika *ijma'* tidak didapatkan barulah beliau berpindah kepada *qiyas*. Bila *qiyas* juga tidak beliau dapatkan, maka beliau memutuskan dengan jalan *al-maslahah al-mursalah* atau *istishlah*,⁴⁹ yakni memelihara tujuan agama dengan jalan menolak kebinasaan dan mencari kebaikan, atau memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk ketentuan *mashlahah mursalah* digunakan adalah ketika semua dasar-dasar penetapan hukum di atas tidak ada yang menentanginya.

⁴⁷Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm 143.

⁴⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqih*, (Kairo : Dar Al Fikr Al Araby, 1985), hlm 108.

⁴⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. VII, hlm 123.

Dapat disimpulkan bahwa dasar madzhab Maliki dalam menentukan hukum adalah: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ahli Madinah, Qiyas, dan Mashlahah mursalah.

c. Madzhab Syafi'i

Namanya Muhammad bin Idris bin Al 'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Al Saibah bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abd Al Muthallib bin Abd Manaf Al Quraisy. Ia lahir di Ghazah atau Asqalan pada tahun 150 H. Dalam bidang hadits, di Makkah ia berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid. Ia menghafal Al Muwattha' sebelum bertemu dengan penulisnya, Imam Malik, untuk berguru kepadanya di Madinah. Setelah Imam Malik wafat (179 H). Kemudian Imam Syafi'i berguru ke Irak kepada murid-murid Abu Hanifah, diantaranya adalah Muhammad bin Al Hasan (dan ia tinggal di sana selama dua tahun). Untuk selanjutnya pada tahun 198 H, beliau pergi ke Mesir.⁵⁰

Dari pengembaraannya itu Imam Syafi'i memahami corak pemikiran Fiqih Ra'y dan Ahlul Hadits. Hadits yang diketahuinya bukan hanya yang beredar di Hijaz, tetapi juga hadits yang beredar di neger lain, dari sini pemikiran moderat Imam Syafi'i terbentuk (ia tidak terlalu mengikuti aliran yang amat terikat kepada hadits (tekstual), tetapi tidak juga kepada aliran "bebas"). Ada masanya orang menggunakan akal dengan jalan qiyas, tetapi ada juga masanya orang harus tunduk pada teks wahyu.⁵¹ Dengan kata lain corak pemikirannya adalah *konvergensi* atau pertemuan antara tradisional dan rasionalis.

⁵⁰Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm 143.

⁵¹Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung, Pustaka, 1994), Cet.II hlm.167.

Langkah ijtihad (tata urutan sumber Hukum Islam) menurut Imam Syafi'i adalah: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

d. Madzhab Hanbali

Namanya Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani Al-Mawardi. Ia lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dibesarkan di sana, dan wafat disana pada tahun 231 H. Negeri yang pernah dikunjunginya untuk belajar antara lain Basrah, Makkah, Madinah, Syam, Yaman. Orang-orang yang menjadi guru antara lain Hasyim, Ibrahim bin Sa'ad, Sufyan bin 'Uyainah dan lain-lain. Ia juga termasuk murid dari Imam Syafi'i.⁵²

Langkah ijtihad yang digunakan oleh beliau adalah sebagai berikut:⁵³

- Al-Qur'an dan Al-Hadits yang marfu'.
- Fatwa para sahabat (jika tidak ada perselisihan) dan jika ada perbedaan pendapat Imam Ahmad memilih pendapat yang lebih dekat kepada ajaran Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- Mengambil Hadits mursal dan dho'if sekiranya tidak ada dalil yang menghalanginya.

D. Madzhab Syafi'i di Indonesia

1. Background Historis Dominasi Madzhab Syafi'i di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwa Islam masuk ke Nusantara mulai abad ke VI H/XII M, itu setelah pembentukan madzhab-madzhab fiqh di Timur Tengah yaitu pasca abad III H/IX M. Kristalisasi madzhab di Timur Tengah menggambarkan suatu fenomena ketaklidan terhadap fiqh madzhab tertentu dan sedikit sekali ada kegiatan ijtihad. Ketika Islam masuk Nusantara, para muballig telah membawa ajaran fiqh madzhabi

⁵²Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 92.

⁵³Renny Supriyatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011), hlm 65.

tersebut. Sejak pertama kali masuk di Acer pada abad XIII M dan kemudian di Jawa pada abad XIV M. Khususnya bagi kawasan wilayah Asia Tenggara, madzhab yang paling populer adalah madzhab Syafi'i yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

Hal ini dapat dipahami karena para muballig yang datang ke Asia Tenggara pada umumnya berasal dari India Selatan (Gujarat) yang mayoritas bermadzhab Syafi'i. Selain berasal dari Gujarat, para muballig tersebut juga berasal dari Haramain, kelompok Khurasan, pemuka Syafi'iyah seluruh dunia Timur. Menurut Bruinessen, dominasi madzhab Syafi'i di Nusantara ini juga disebabkan karena banyak ulama Nusantara yang belajar dengan para ulama Kurdi yang bermadzhab Syafi'i yang tinggal di Makkah dan Madinah pada abad XVII M seperti Ibrahim al-Kurani (1615-1690), dan Muhammad Ibn Rasul al-Barzanji (1630-1692).⁵⁵

Khusus di Jawa, Islam madzhab Syafi'i diduga pertama kali dibawa oleh seorang muballig asal Gujarat yaitu Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1399 M di Gresik. Ia tinggal di Gresik selama 20 tahun.⁵⁶ Kemudian dilanjutkan para muballig lainnya seperti Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang datang ke Jawa pada tahun 1440 M, sebagai orang yang disebut-sebut perintis pesantren tradisional di Jawa. Perintis pesantren tradisional ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para murid-muridnya di beberapa daerah. Sehingga sampai sekarang pun mayoritas pesantren tradisional menganut madzhab Syafi'i. Hal ini didukung oleh karakter masyarakat Jawa yang cenderung memelihara tradisi yang sudah ada. Sementara mereka masih sama sekali kosong tentang ajaran Islam sendiri kecuali yang mereka terima pertama kali dari

⁵⁴ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesaantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 177.

⁵⁵ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesaantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 178.

⁵⁶ Hasan Muarif Ambari, *Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, cet I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 73.

para muballig. Sehingga pengetahuan mereka tentang agama pun hanya terbatas pada apa yang mereka terima.⁵⁷

2. Kitab-Kitab Syafi'iyah yang Populer

Meskipun madzhab Syafi'i menjadi *Single Majority* di Nusantara tetapi bukan berarti umat Islam terutama di pesantren-pesantren merujuk langsung pada kita-kitab fiqh karya Imam Syafi'i langsung seperti *al-Umm*. Namun kitab-kitab yang dirujuk adalah merupakan hasil karya murid-muridnya. Kitab-kitab fiqh yang biasa menjadi rujukan dalam kegiatan istinbat hukum dikenal dengan sebutan *al-kutub al-mu'tabaroh*. Meskipun secara formal kitab-kitab *mu'tabaroh* tersebut mencakup empat madzhab sunni, tetapi dalam praktiknya madzhab Syafi'i tetap menjadi primadona dan paling populer.⁵⁸

Menurut Martin van Bruinessen bahwa diantara kitab fiqh yang populer dikalangan pesantren antara lain adalah: *Al-Mukhtasar* karya al-Buwaiti, *Al-Mukhtasar* karya al-Muzani, *Nihāyah al-Mathlab fi Dirāsah al-Madzhah* karya Imam Haramain, *al-Juwaini*, karya al-Gazali (*Al-Basīth*, *Al-Wasīt fi Al-Madzhah*, *Al-Wajīz*), *Al Basīth Fath al-Muīn* karya Zain al-Din al-Malibari, *I'ānah al-Thālibīn* karya al-Bakri Bin Muhammad al-Dimyati, *Taqrīb* karya Abu Syuja', *Fath al-Qorīb* karya Ibn al-Qasim al-Guzzi, *Kifāyah al-Akhyār* karya Taqi al-Diin al-Dimisqi, *Hāsyiyah al-Bājuri* karya Ibrahim al-Bajuri, *Al-Iqnā'* karya al-Khatib al-Syarbani, *Minhāj al-Thālibīn* karya Abu Zakariya al-Nawawi, *Fath al-Wahhāb* karya Zakariya al-Ansari, *Kanz al-Rāgibīn* karya al-Mahalli, *Minhāj al-Qawīm* karya Ibn Hajar al-Haitami, *Safīnah al-Najāh* karya Salim ibn Abdillah, *Kāsyifah al-Saja'* karya Muhammad Nawawi al-Bantani, *Sullām al-Taufiq* karya Abdullah ibn Husain, *Tahrir* karya Zakariya al-Ansari, *Al-Riyādh al-Badi'ah*

⁵⁷ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesaantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 178.

⁵⁸ Syaifullah Ma'sum, *Kharisma Ulama, Kehidupan Ringkas Toko NU*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 80.

karya Muhammad Hasb Allah, *Sullām al-Munājat* karya Muhammad Nawawi al-Bantani, *Al-Sittin* karya Abu al-Abbas Ahmad, *Syarh Sittīn*, *Al-Muhadzdzab* karya Ibrahim ibn al-Syairazi, *Bugyah al-Mustarsyidīn* karya Abd Rahman ibn Muhammad al-Ba'alawi, *Al-Mabadi' al-Fiqhiyyah* karya Umar Abd al-Jabbar, *Minhāj al-Tullāb* karya Zakariya al-Ansori, dan *al-Fiqh al-Wādih* karya Mahmud Yunus.⁵⁹

Otoritas kitab-kitab tersebut sangat tinggi, sebanding dengan posisi madzhab Syafi'i yang menjadi *Single Majority* di pesantren sampai menyingkirkan posisi kitab-kitab fiqh tiga madzhab sunni lainnya. Meskipun secara formal pesantren juga mengabsahkan perujukan pada madzhab sunni lainnya.



⁵⁹Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesaantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 181.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu metode atau langkah yang sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua bagian yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum dan mempunyai tugas untuk mendiskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai atau menganalisis hukum tersebut.¹

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya “Penelitian Hukum Normatif” mengatakan bahwa nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian pustaka (kajian literatur).² Penelitian ini disebut penelitian pustaka karena sumber data primernya berasal dari buku. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data tiap-tiap pasal yang terdapat pada Bab I sampai Bab XII BUKU I Kompilasi Hukum Islam dan akan menyajikan pendapat-pendapat empat madzhab (madzhab

¹Dalam definisi lain dikatakan bahwa, penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Lihat Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan dogmatikal*. Dalam Sulistyowati dan Sidharta (Ed.), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009), hlm. 142.

²Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 13.

Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali) yang pembahasannya berkaitan dengan materi buku I Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam berbagai karya tulis dari para imam tersebut atau yang terdapat dalam karya pengarang buku lainnya namun memiliki kesamaan pembahasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pemaparan data secara diskriptif dikarenakan penelitian ini menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat serta analisa untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendiskripsikan data yang diperoleh.

Pola pemaparan data secara deskriptif terbagi menjadi dua yaitu induktif deduktif dan deduktif induktif. Pemaparan secara induktif deduktif adalah salah satu bentuk deskripsi dengan menyebutkan kalimat khusus terlebih dahulu lalu menyebutkan kalimat umum. Sebaliknya, adapun yang dimaksud dengan metode deskripsi deduktif induktif adalah memaparkan kalimat umum terlebih dahulu lalu memaparkan kalimat khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskripsi dengan pola induktif deduktif yaitu dengan menyampaikan kalimat khusus terlebih dahulu diawal paragraf dan memperinci penjelasannya dengan kalimat-kalimat umum.

B. Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki mengatakan, terdapat dua bentuk sumber data dalam penelitian normatif, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber utama. Sumber data utama dalam penelitian

hukum normatif adalah data kepustakaan.³ Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dan terkadang juga dapat membantu peneliti dalam membangun pendapat. Namun tidak jarang seorang peneliti juga menghadirkan sumber hukum tersier untuk menambah kesempurnaan penelitiannya.⁴

1. Sumber data primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Busthanul Arifin)
- c. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam* (Ahmad Gunaryo)
- d. *Fiqh Indonesia* (Marzuki Wahid)
- e. *Reformulasi Hukum Islam di Indonesia* (Abdul Manan)
- f. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Amir Syarifuddin)
- g. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Amiur Nuruddin & Azhari Akmal)

Selain bersumber dari buku-buku karya tokoh hukum Islam Indonesia, penelitian ini juga mengambil sumber dari kitab klasik yang menghimpun pendapat fiqh empat Imam Madzhab yaitu:

- h. *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'ah* (Imam Abdur Rahman Al-Jaziri)

³Salim dan Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 16.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.155.

Termasuk juga sumber primer atau sumber utama dalam penelitian ini adalah kitab-kitab imam madzhab (Madzhab Hanafi 699-767 M, Madzhab Maliki 715-795 M, Madzhab Syafi'i 767-820 M, dan Madzhab Hambali 780-855 M) yang digunakan oleh tim dalam perumusan materi KHI di 7 perguruan tinggi islam Indonesia. Kitab-kitab tersebut (diklasifikasikan sesuai madzhabnya) antara lain:

- i. Madzhab Hanafi
 - *Fath al-Qodīr* (Kamaluddin Muhammad)
 - *Dār al- Muhtār Syarah Ibn 'Abidīn* (Muhammad Amin Ibn Abidin)
- j. Madzhab Maliki
 - *Al-Mudawwanah* (Imam Malik bin Anas)
 - *Al-Muwatto'* (Imam Malik bin Anas)
 - *Hāsyiyah al-Dasuqi* (Syamsuddin al-Dasuqi)
- k. Madzhab Syafi'i
 - *Fath al-Mu'īn* (Zainuddin al-Malibari)
 - *Fath al-Wahāb* (Zakariya bin Muhammad al-Anshori)
 - *I'ānah al-Thālibīn* (Abu Bakar al-Dimyati)
 - *Al-Umm* (Muhammad bin Idris)
 - *Al-Wajīz* (Abu Qosim Abdul Karim)
 - *Tuhfah al-Muhtāj* (Ibnu Mulqin)
 - *Hāsyiyah Qolyubi* (Syihabuddin Ahmad)
 - *Mughni al-Muhtāj* (Syamsuddin Muhammad)
- l. Madzhab Hambali

- *Al-Mughniy* (Ibnu Qudamah)
- *Al-Kāfī* (Muwaffiquddin Abdullah)
- *Majmu' Fatāwā Ibn Taymiyah* (Taqiyuddin Ahmad)

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan penelitian ini seperti:

- *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Jazuni)
- *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam & Hukum Umum* (Qodri Azizy)
- *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional* (Agus Mohammad Najib)
- *Kritik Nalar Fiqih Pesantren* (Abdul Mughits)
- *Pengantar Hukum Islam* (Renny Supriyatni)

dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori sumber data skunder adalah artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum baik yang berupa buku maupun yang on-line.⁵

3. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang, yang didalamnya mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (jakarta: kencana, cet, ke-1, 2005), hlm. 155

⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm.32

C. Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan mengklasifikasnyanya sesuai dengan sumbernya kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.⁸ Sedangkan dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁹

Teknik pengumpulan data tersebut dapat peneliti simpulkan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menentukan data (tulisan) yang akan dikumpulkan terkait dengan penggunaan madzhab fiqh dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Mengidentifikasi judul-judul buku atau kitab yang relevan dan berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab fiqh yang mencakup pendapat-pendapat imam empat madzhab atau kitab-kitab fiqh hasil karya masing-masing dari imam empat madzhab dan pengikutnya.
- 3) Membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 4) Membuat kesimpulan dari apa yang telah dibaca.

⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*,(Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm.392.

⁸Sukandar rumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006), hlm. 100

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data-data terkumpul semuanya, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁰

a. Edit

Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur, perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki serta diadakan pemeriksaan kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan makna, keserasian serta hubungannya antara kelompok data satu dengan data yang lain. Mengurangi data yang dianggap tidak perlu, dengan tujuan agar tidak tercampur dengan data yang tidak mendukung atau yang tidak ada kaitannya dengan data penelitian.

b. Klasifikasi

Peneliti membaca dan menelaah kembali secara mendalam seluruh data yang sudah diperoleh, kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kategori. Dalam hal ini, peneliti akan mengklasifikasi pasal-pasal dalam KHI Bab I sampai XII sesuai dengan pandangan madzhab fiqih yang digunakan. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memisahkan data-data yang kurang relevan dengan tujuan penelitian.

c. Verifikasi

Setelah melalui proses klasifikasi, peneliti perlu memverifikasi data yaitu mengecek ulang data-data dan informasi-informasi yang diperoleh untuk menjaga kevalidannya.

¹⁰Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang; Fakultas Syari'ah, 2006), hlm. 58

d. Analisis

Proses selanjutnya adalah analisis yaitu dengan cara mengurai data-data yang telah diperoleh peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

e. Konklusi

Setelah melalui berbagai metode yang ada, barulah peneniti mengambil konklusi atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Pandangan Fiqih Empat Madzhab

Yang dimaksud dalam sub bab ini adalah pemaparan tentang pendapat-pendapat fiqih empat madzhab yang terkodifikasi dalam kitab-kitab kuning klasik dan penyajiannya disesuaikan dengan urutan pembahasan pasal-pasal dalam KHI.

a. Dasar Perkawinan

Dalam pasal 2 KHI disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut *al-Nikāhu* yang bermakna *al-Wath'u* atau *al-Dhammu* yang dalam bahasa Indonesia berarti bersetubuh atau berkumpul. Berlandaskan atas definisi bahasa inilah para madzhab fiqih memberikan pengertian tentang nikah:

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطئ على

الصحيح.¹

Berikut definisi para imam madzhab tentang nikah:²

¹Al-Malibari dalam karyanya *Fath Al-Muin* yang bermadzhab Syafi'i.

²Abdur Rohman Al-Jaziri, *الفقه على مذاهب الأربعة*, (Lebanon: Daar Al-Kutb Al-Ilmiyyah), Juz IV hlm 8.

1. Menurut madzhab hanafi yang dimaksud dengan nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja (kehalalan laki-laki untuk melakukan *istimta'*).
2. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah merupakan aqad yang mengandung kepemilikan untuk *wathi'* atau dengan lafadz *Inkāh* atau *Tazwīj*.
3. Menurut Malikiyyah bahwa nikah adalah suatu akad yang semata-mata mencari kenikmatan atau kelezatan dengan orang lain.
4. Hanabilah mengatakan bahwa nikah itu adalah akad yang menggunakan lafadz *Inkāh* yang bermakna *Tazwīj* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Dari definisi yang dipaparkan oleh beberapa ulama' fiqih diatas, nikah seakan lebih berkesan dalam nuansa biologis saja. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan atau perbuaan seksual. Ini merupakan suatu kewajaran karena pada dasarnya dalam makna bahasa nikah bermakna berhubungan seksual. Dengan adanya akad maka hubungan tersebut dihalalkan dalam Islam.

Bagi peneliti, makna nikah yang telah dijelaskan oleh para imam madzhab diatas tidak cukup untuk mewakili hakikat dari pernikahan. Pernikahan bukan hanya untuk menghalalkan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan namun pernikahan juga bertujuan sesuai dalam pasal 2 KHI dinyatakan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Lebih dari itu bahwa sahnya setelah melangsungkan pernikahan, antara suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yahya Harahap bahwa kedudukan suami dan istri dalam sebuah keluarga adalah seimbang.

Keduanya sederajat dan apabila menemukan masalah, maka masalah tersebut harus dirundingkan.³

Pendefinisian tentang perkawinan oleh tim perumus Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 adalah berdasarkan pada UU No. 1 tahun 74 pasal 1 :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mengesahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam harus adanya akad atau ikatan⁴. Kata “ikatan” dalam bahasa arab “aqad” yang dijelaskan dalam KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan.

Definisi perkawinan dalam KHI sesuai dengan tujuannya mengacu pada al-Qur’an surat Al-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.

Artinya: *diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang.*

b. Pencatatan perkawinan

Halal atau tidaknya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah bergantung pada sah tidaknya suatu akad dalam perkawin. Akad dalam sebuah perkawinan memiliki peran yang sangat sentral. Karena akad merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika akad tersebut tidak sah maka hubungan dua insan tersebut akan jatuh dalam perzinahan. Namun dalam hukum Islam, tidak ada aturan

³Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm 10.

⁴Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Lihat ketentuan umum pada Bab I KHI.

untuk mencatatkan perjanjian atau akad tersebut. Sehingga atas dasar inilah maka dalam Islam tidak dikenal istilah pencatatan perkawinan.

Pencatatan dalam perkawinan tidak mendapat perhatian khusus dalam Hukum Islam walaupun ada ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatatat segala transaksi muamalah.⁵ Hal ini dikarenakan pencatatan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Sah tidaknya suatu perkawinan bergantung kepada kesepakatan dua belah pihak yaitu pihak suami dan pihak istri.

Segala bentuk pencatatan atau administrasi yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijumpai pada ketentuan-ketentuan atauran-aturan Hukum Islam. Pencatatan ini bertujuan untuk hal kemaslahatan dan terciptanya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia.⁶

c. Peminangan

Peminangan (*Khitbah*) merupakan suatu langkah awal atau pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa para ulama' fiqih mendefinisikan peminangan (*Khitbah*) dengan menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.⁷

Pada ketentuan umum dijelaskan bahwa "Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita". Dalam Kompilasi Hukum Islam, peminangan dijelaskan secara rinci dalam Bab III :

⁵QS. Al-Baqoroh Ayat 282

⁶Aimur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 124.

⁷Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 82.

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang`wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj`iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengatakan bahwa peminangan (atau dalam bahasa arab dikenal dengan *Khitbah*) merupakan permulaan dari pernikahan. Allah telah mensyari`atkan *khitbah* sebelum terikat dalam suatu akad pernikahan agar antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki atau pihak perempuan bisa lebih saling mengenal. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa perempuan yang boleh dipinang memiliki dua syarat. *Pertama*, perempuan tersebut bebas dari halangan-halangan secara syar`iyah yang mencegah terjadinya pernikahan dan, *kedua* perempuan tersebut tidak dalam pinangan orang lain.⁸

Syaikh Syamsuddin Muhammad Bin Al-Khatib Al-Syirbani Al-Syafi`i dalam kitab *Mughn al-Muhtāj* memberi penjelasan tentang pinangan (*Al-Khitbah*) bahwa melakukan pinangan itu diperbolehkan terhadap wanita yang tidak terikat dalam pernikahan dan perempuan yang tidak sedang menjalani masa iddah. Pinangan juga

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Kairo: Al-Fath Li Al-I`laam Al-Aroby, tt), hlm 16.

tidak boleh dilakukan terhadap wanita yang telah dipinang oleh orang lain kecuali orang yang meminang wanita tersebut memberikan izin.⁹

Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. (رواه الشيخان)

Artinya: *Tidaklah seorang laki-laki meminang diatas pinangan saudaranya sehingga saudaranya teersebut meninggalkan pinangannya atau memberikan izin padanya.* (Diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim).

Imam Maliki dalam karyanya *al-Muwatto'* menjelaskan Bahwa peminangan merupakan tuntutan sebuah pernikahan.¹⁰

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang hadits Nabi:¹¹

(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)

Imam Maliki menegaskan bahwa seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan lalu perempuan tersebut cenderung kepadanya dan bersepakat dengan sebuah mas kawin lalu keduanya sama-sama ridho, maka dengan demikian perempuan tersebut telah memastikan dirinya dengan laki-laki yang melamarnya tersebut. Maka itulah perempuan yang dilarang Rosulullah untuk dipinang oleh orang lain. Namun apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan dan tidak mencapai kata sepakat, maka perempuan tersebut membuka peluang bagi orang lain untuk meminangnya.

Tentang ketentuan-ketentuan dalam peminangan, Imam Maliki menukil ketentuan hukum dari Firman Allah dalam Al-Qur'an diantaranya dalam surat Al-Baqoroh ayat 228 dan 235.

⁹Syaikh Syamsuddin, *بمغنى المحتاج* (Lebanon: Daar Al-Ma'rifat, tt), Jilid III hlm 183.

¹⁰Muhammad Zakariya, *Aujaz Al-Masalik Ila Muwatto' Maliki*, (Damaskus: Daar Al-Qolam, tt), Juz X hlm 281.

¹¹Muhammad Zakariya, *Aujaz Al-Masalik Ila Muwatto' Maliki*, (Damaskus: Daar Al-Qolam, tt), Juz X hlm 286-288.

Sedangkan Madzhab Hambali memberikan penjelasan bahwa boleh hukumnya (bukan sunnah) seorang laki-laki melihat perempuan yang akan dipinangnya sebatas melihat bagian-bagian yang biasa dilihat seperti wajah, tangan, dan kaki dengan syarat tidak menimbulkan syahwat. Apabila diawatirkan menimbulkan syahwat, maka laki-laki yang akan meminang tersebut dianjurkan mengutus seorang perempuan untuk melikat perempuan yang akan dipinang.¹²

Imam Hambali meneruskan penjelasannya bahwa seorang diharamkan menghitbah perempuan yang telah dikhitbah walaupun oleh orang kafir. Seorang laki-laki haram juga menghitbah secara *sharīh* (jelas) seorang perempuan yang sedang menjalani iddah kecuali suaminya. Sedangkan seorang laki-laki diperbolehkan menghitbah secara sindiran (*kināyah*) seorang wanita yang sedang menjalani iddah mati dan wanita yang thalaq ba'in.

d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal hukum perkawinan, terdapat perbedaan dikalangan para fuqoha' terkait penetapan rukun maupun syarat. Namun perbedaan tersebut tidak bersifat substansial.¹³

Pasal 14 KHI menyebutkan bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) Calon Suami
- b) Calon Istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi dan
- e) Ijab dan Kabul

¹²Rosyad Kamil, *Ghoyat Al-Muntaha Fi Al-Jam'i Baina Al-Iqna' Wa Al-Muntaha*, (tt: Matba' Al-Kaylani, 1981), hlm 7.

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 59.

Kalangan Syafi'iyah menggunakan istilah rukun nikah yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigot.¹⁴

Dalam kitab *Dalīl al-Sālik Li Madzhab al-Imām Māliki* yang bermadzhab Maliki dijelaskan bahwa rukun nikah ada tiga Yaitu, adanya wali, adanya mempelai (calon suami dan calon istri, dan yang ketiga adalah *shīgot* (ijab qobul).¹⁵

Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab *al-Kāfi* menegaskan syarat-syarat pernikahan ada 5 yaitu: adanya wali, adanya dua orang saksi, menentukan kedua mempelai, saling ridho antara kedua calon mempelai, dan adanya ijab qobul.¹⁶

Tentang syarat-syarat nikah, Madzhab hanafi menjelaskan dalam kitab *Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*, kalangan bahwa syarat - syarat pernikahan ada kalanya berhubungan dengan shighat, ada kalanya berhubungan dengan dua orang yang berakad, dan juga ada kalanya berhubungan dengan saksi.¹⁷

e. Calon kedua mempelai

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Calon Mempelai pada bagian kedua Bab IV pada pasal 15 sampai pasal 18.

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

¹⁴Syaikh Zakariya Bin Muhammad, *Fath Al-Wahhab*, (tt: tp, tt), Juz II hlm 37.

¹⁵Muhammad Muhammad Said, *Dalil Al-Saliik Li Madzhab Al-Imam Maliki*, (tt: Daar Al-Nadwah, tt), hlm 71.

¹⁶Muwaffiquddin Abdullah, *Al-Kaafi Fi Fiqih Al-Imam ahmad Bin Hambali*, (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), hlm 9-20.

¹⁷Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), juz 4 hlm 17.

- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- 1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- 2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- 3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Tentang usia perkawinan, jumhur ulama' sepakat termasuk juga empat imam madzhab bahwa tidak ada batasan usia bagi orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan.¹⁸

Dasar yang digunakan oleh Jumhur Ulama' diantaranya adalah:

- الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم. النور: ٣٢) والأيم هي الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
- زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنها قالت: تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما.
- وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.

Terkait tentang persetujuan kedua mempelai, dalam perkawinan Islam dikenal istilah *Ijbar* yang artinya adalah paksaan. Seseorang yang akan dinikahkan oleh

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Juz 9*, (tt: Daar Al-Fikr, tt), hlm 171.

walinya, adakalanya tanpa persetujuan dari mempelai perkawinan itu bisa terjadi dan adakalanya perkawinan tidak bias terjadi tanpa mendapat persetujuan dari mempelai.

Dijelaskan dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah* bahwa sepasang calon mempelai boleh langsung dinikahkan oleh walinya walaupun tanpa persetujuan kedua mempelai tersebut apabila keduanya masih kecil atau sudah dewasa namun mengalami gangguan kejiwaan. Adapun perawan yang telah dewasa maka walinya boleh menikahkannya walaupun tanpa persetujuan dan ridhonya.¹⁹

Imam Hanafi mengatakan bahwa seluruh wali itu memiliki sifat *Ijbār* (memaksa). Akan tetapi seorang wali *Mujbir* hanya khusus untuk mempelai yang masih kecil atau mempelai dewasa yang gila. Oleh karena itu tidak perlu adanya perwalian bagi mempelai yang telah dewasa atau mempelai yang tidak gila.

f. Wali Nikah

Sebagai mana dijelaskan diatas bawah wali termasuk dari syarat atau rukun nikah. Tentang wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 sampai pasal 23.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab
 - b. Wali hakim

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

¹⁹Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), juz IV hlm 32.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, maka mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Abdur Rahman Al-Jaziry menuturkan dalam *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah* tentang definisi wali yaitu merupakan orang yang menjadi penentu sah tidaknya suatu akad nikah.

Tiga imam madzhab yaitu Imam Maliki, Syafi'i, dan hambali menegaskan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan tanpa seorang wali maka pernikahan tersebut adalah batil tidak sah. Kecuali mempelai wanita adalah seorang janda maka pernikahan tersebut harus meminta izin dan ridhonya terlebih dahulu.

Dalam kitab *Al-Umm*, tentang wali Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang wanita yang menikah tanpa wali, maka ia tidak dapat melangsungkan pernikahan

tersebut.²⁰ Dalam kitab *Al-Umm* juga dijelaskan bahwa urutan wali dimulai dari bapak. Apabila tidak ada seorang bapak, maka yang menggantikannya ada kakek (bapaknya bapak) terus keatas melalui jalur bapak.

Apabila wali dari bapak keatas tidak ada, maka yang berhak menjadi wali adalah saudara laki-laki seapak seibu. Namun jika tidak ada wali dari saudara laki-laki seapak seibu, maka kemudian yang menjadi wali adalah saudara laki-laki seapak dan terus kebawah.²¹

Imam Hanafi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah laki-laki baligh yang berakal dan bisa menjadi ahli warits. Dalam hal pernikahan, wali dibagi menjadi 2 yaitu wali *Nadb* dan wali *Ijbār*. Wali *Nadb* merupakan bentuk perwalian terhadap seorang wanita yang berakal baik perawan ataupun janda. Sedangkan wali *Ijbār* merupakan perwalian terhadap perempuan yang masih kecil baik ia masih perawan atau janda.²²

Madzhab Maliki memberikan keterangan bahwa seorang wali disyaratkan harus laki-laki yang merdeka, berakal, baligh, tidak sedang ihrom, islam, tidak fasik.²³

g. Saksi Nikah

Saksi nikah dalam KHI dijelaskan dalam pasal 24 sampai 26:

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

²⁰Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt: Daar Al-Wafa', tt), jilid hlm 35.

²¹Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (tt: Daar Al-Wafa', tt), jilid hlm 35-38.

²²Kamaluddin Muhammad, *Fath Al-Qadir*, (Libanon: Daar Kutub Al-Ilmiyyah, tt), Juz III hlm 246.

²³Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), Juz IV hlm 30.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Dalam kitab *al-Mughni* yang bermadzhab hambali, Ibnu Qudamah menuturkan, jumhur (Syafi'i, Hanafi, dan Hambali) berpendapat bahwa suatu pernikahan tidak sah apabila tidak menghadirkan dua orang saksi.²⁴ Imam Hambali menambahkan bahwa kedua saksi tersebut adalah dua orang laki-laki baligh dan berakal serta keduanya merupakan orang yang adil.²⁵

h. Akad nikah

Dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Islam, diterangkan bahwa akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Tentang ketentuan akad nikah, diatur dalam pasal 27 sampai pasal 29.

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

²⁴Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Libanon: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004), Juz II hlm 1584.

²⁵Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar Fikr Al-Ilmi, tt), Juz IV hlm 24.

Imam Hanafi menjelaskan tentang shigot (akad nikah)²⁶ bahwa shigot merupakan istilah bagi ijab dan qobul. Adapun beberapa syarat dalam shigot adalah: *Pertama*, shigot tersebut harus terdiri dari lafadz tertentu. *Kedua*, ijab dan qobul harus dalam satu majlis. *Ketiga*, ijab dan qobul harus sama tidak berbeda. *Keempat*, shigot tersebut harus didengar oleh kedua pihak yang berakad, dan *Kelima* shigot tidak boleh dibatasi waktu.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa sahnya pernikahan dengan lafadz ijab dan qobul. Ijab dan qobul tersebut menggunakan lafadz *Tazwīj* (mengawinkan) atau *Inkāh* (menikahkan). Disamping itu, akad nikah juga sah dilakukan dengan selain bahasa arab asalkan sesuai dengan terjemah lafadz ijab dan qobul tersebut bukan bahasa *Kināyah*. Akad nikah juga tidak sah apabila adanya *Ta'liq* (menggantungkan) atau *Tauqīt* (pembatasan waktu).²⁷ Yang dimaksud *Ta'liq* adalah menggantungkan pernikahan terhadap sesuatu. Contoh, jika matahari hari ini terbit maka aku nikahkan engkau dengan anakku. Sedangkan yang dimaksud dengan *Tauqīt* adalah membatasi pernikahan dengan waktu. Contoh, aku nikahkan engkau dengan anakku selama satu bulan.

Imam Hambali memberikan penjelasan bahwa shigot nikah tersebut harus menggunakan lafadz *Tazwīj* atau *Inkāh*. Namun tidak harus menggunakan bahasa arab. Shigot nikah bisa dilakukan dengan selain bahasa arab asal memiliki makna yang sama. Ijab wajib didahulukan dari pada qobul dan dalam hal menjawab (qobul), maka dianggap cukup dengan mengucapkan *رضيت* atau *قبلت* saja. Disyaratkan juga bahwa akad nikah harus dilakukan dengan segera dalam artian

²⁶Abdur Rohman Al-Azizy, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Daar Fikr Al-Ilmi, tt), Juz IV hlm 17-19.

²⁷Syamsuddin Muhammad, *Mughn al-Muhtāj*, (Libanon: Daar Al-Ma'rifat, tt), Juz III Hlm 188-192.

bahwa antara ijab dan qobul tidak boleh dipisah dengan waktu yang lama.²⁸ Terkait Tentang apakah wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain, berikut pandang empat imam madzhab dalam kitab *Al-Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*:²⁹

- Hanafiyah: dalam melangsungkan akad, perempuan yang baligh baik masih perawan atau tidak, boleh diwakilkan.
- Hanabilah: Seorang wali *mujbir* boleh mewakilkan mengawinkan wanita dalam perwaliannya tanpa seizin wanita tersebut.
- Malikiyah: seorang wali hanya boleh mewakilkan laki-laki dalam melangsungkan akad. Ia tidak sah jika mewakilkan perempuan.

i. Mahar (mas kawin)

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.³⁰

Ketentuan tentang mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab V pasal 30 sampai pasal 38.

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

²⁸Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah), Juz IV hlm 23-24.

²⁹Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah), Juz IV hlm 34.

³⁰Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (d).

- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- 1) Suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri.
- 3) Apabila perceraian terjadi qobla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Mahar atau mas kawin hukumnya wajib bagi seorang mempelai pria untuk wanita yang dinikahinya. Namun tidak ada persyaratan bahwa mahar itu harus berupa emas, perak, atau uang.

Imam Syafi'i tidak menentukan nominal atau nilai dari suatu mahar yang wajib diberikan. Hal ini dikarenakan pemberian mahar berdasarkan kemudahan yang dianjurkan Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عقبة بن عامر أن النبي قال: خير النكاح أيسره.

وعن سهل بن سعد أن النبي قال لرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد.

Dalam kitab *Mughn al-Muhtāj*, ada kesunnahan yang dianjurkan untuk nilai suatu mahar:

ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم و أن لا يزيد على خمسة درهم.

Terkait mahar, berikut beberapa ulasan dari empat Imam Madzhab:

- Hanafiyah: suatu akad nikah yang berlangsung tanpa menyebutkan mahar hukumnya boleh. Mahar minimal dari suatu pernikahan adalah sepuluh dirham perak. Kemudian apabila mahar tersebut rusak ditangan suami, maka suami wajib menggantinya atau membayar seharga mahar tersebut.³¹
- Syafi'iyah: mahar atau mas kawin merupakan suatu hal yang wajib sebab adanya nikah dan wathi'. Mahar disunnahkan tidak kurang dari 10 dirham. Jika sebelum diserahkan terdapat aib dalam mahar tersebut, maka istri diberikan pilihan untuk menerima atau menolaknya.³²
- Malikiyyah: mahar merupakan sesuatu yang diberikan pada istri untuk melegalkan bersenang-senang dengannya. Maka suatu pernikahan tidak bisa dilakukan tanpa mahar. Mahar menjadi tanggungan bersama antara istri dan suami sebelum melaksanakan jima'. Jika mahar tersebut rusak atau hancur maka merupakan tanggungan keduanya.³³

³¹Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Rād al-Mukhtār*, (Riyadh: Dār 'Alim al-Kutub, tt), Juz IV hlm 230-236.

³²Syamsuddin Muhammad, *Mughn al-Muhtāj*, (Libanon: Dār al-Ma'rifah, tt), Juz III hlm 291-297.

³³Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah, tt), Juz IV hlm 91.

Berikutnya tentang penyerahan mahar dengan tunai, para imam madzhab berbeda pendapat:³⁴

- Malikiyah: jika mahar tersebut tidak ditentukan, maka penyerahannya boleh seluruh atau separuhnya namun dengan syarat temponya diketahui. Mahar yang telah ditentukan ada pada waktu akad, maka wajib diserahkan pada waktu akad tersebut dan tidak boleh menanggukannya kecuali sang istri meridhainya.
- Hanafiyah: boleh menangguk mahar atau menyerahkannya (sebagian atau keseluruhan) dengan syarat penanggukan tersebut telah diketahui waktu jatuh temponya.
- Syafi'iyah: jika marah tersebut ditangguk, maka seorang istri tersebut tidak boleh mencegah dirinya untuk digauli oleh suami. Hal ini dikarenakan ketika seorang istri telah rela maharnya untuk ditangguk, maka ia wajib menyerahkan dirinya seketika itu.
- Seorang istri harus menahan diri hingga maharnya diserahkan. Istri tersebut wajib diberi nafkah walaupun mahar belum diserahkan.

Sedangkan untuk mahar bagi pasangan yang dinggal mati, apabila seorang suami telah mendukhul istrinya atau sang suami meninggal sebelum mendukhul istrinya, maka maka istri yang ditinggalkan berhak atas mahar mitsal dan mendapatkan waris.

Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i mewajibkan seorang suami membayar separuh mahar apabila menceraikan istrinya sebelum didukhul.

³⁴Abdur Rahman Al-Jazary, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah, tt), Juz IV 142.

j. Larangan Perkawinan

Meskipun suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun, belum tentu perkawinan tersebut sah. Hal ini disebabkan karena untuk sahnya suatu perkawinan harus terlepas dari segala yang menghalangi. Halangan inilah yang juga biasa disebut dengan larangan perkawinan. Larangan perkawinan yang dimaksud dalam KHI adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Artinya perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya.³⁵ Idris Ramulyo mengatakan, dalam hukum perkawinan Islam dikenal asas selektivitas. Maksudnya adalah seseorang yang hendak menikah terlebih dahulu harus menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan dilarang untuk menikah.³⁶

Larangan perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai pasal 44.

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
- 3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 109.

³⁶ Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm 34.

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Syaikh Al-Jaziry sebagai kesimpulan dari hasil kesepakatan para Imam Madzhab mengatakan bahwa³⁷ salah satu syarat nikah adalah halal dan pantas untuk melaksanakan akad. Maka tidak sah melakukan akad dengan wanita yang diharamkan bagi laki-laki tersebut. Keharaman tersebut terbagi menjadi 2 yaitu haram selamanya dan haram berwaktu.

³⁷Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah, tt), Juz IV hlm 60.

Keharaman selamanya adakalanya disebabkan karena kerabat, satu susuan, atau kemertuaan. Sedangkan haram secara berwaktu adakalanya karena perempuan tersebut adalah keluarga istri, atau perempuan tersebut adalah budak, atau perempuan tersebut adalah seorang musyrik.

k. Perjanjian Perkawinan

Pada dasarnya, dalam literatur-literatur fiqih tidak ditemui pembahasan tentang perjanjian perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan bukan suatu keharusan serta tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tanpa adanya perjanjian pun, perkawinan tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan hukumnya *mubāh*.³⁸ Terkait dengan isi perjanjian tersebut walaupun diperbolehkan, namun tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan syari'at.³⁹

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur dua hal yaitu perjanjian perkawinan terkait taklik talak dan perjanjian perkawinan terkait harta. Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 52 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Taklik talak⁴⁰ dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Pasal 46

- 1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
- 2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 146.

³⁹ Amir Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 139.

⁴⁰ Taklik Talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Lihat Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I Poin e.

sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.

- 3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- 1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- 1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- 1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

- 3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

Tentang taklik talak, diterangkan dalam *Minhaj al-Thālibīn*:⁴¹

والحلف بالطلاق: ما تعلق به حثّ أو منع أو تحقيق خبر.

Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa:

صيغة الطلاق المعلقة وهي جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط.

Namun dalam fiqih tidak dibatasi (tidak ditentukan) kapan taklik itu diucapkan. Apakah diucapkan ketika akad atau setelah menjadi suami istri. Terkait tentang jatuhnya talak yang ditaklik, Imam Hanafi menerangkan bahwa jatuhnya thalaq harus dengan kata-kata yang disandarkan pada perempuan tersebut baik secara *shorīh* atau *kināyah*.⁴²

⁴¹Muhyiddin Abi Zakariya, *Minhaj al-Thālibīn*, (Arab Saudi: Daar Al-Minhaj, 2005), hlm 427.

⁴²*Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah* 298.

1. Kawin Hamil

Kawin hamil merupakan istilah yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam bagi perkawinan wanita yang hamil diluar ikatan perkawinan yang sah. Kawin hamil diatur dalam pasal 53 dan 54.

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- 1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki membolehkan bagi seorang *Zānī* (pezina laki-laki) menikah dengan *Zāniyah* (pezina perempuan) dan juga seorang *Zāniyah* boleh menikah dengan *Zānī*. Kebolehan ini dikarenakan perbuatan zina tidak mencegah sahnya suatu akad.

Dalam kitab *Majmu' Fatāwā Ibn Taymiyah* dijelaskan bahwa kebanyakan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa seorang pezina perempuan boleh melaksanakan pernikahan. Tapi imam Malik mensyaratkan harus *Istibro'* terlebih dahulu. Abu Hanifah menghalalkan akad sebulum *Istibro'* jika perempuan tersebut hamil namun ketika hamil tersebut tidak boleh digauli sampai melahirkan. Sedangkan Imam Syafi'i menghalalkan akad dan berhubungan badan secara mutlak.⁴³

Kemudian tentang pernikahan orang yang sedang ihrom dijelaskan dalam *Fiqh al-Sunnah* bahwa seseorang yang sedang ihrom tidak boleh melaksanakan nikah. Jika

⁴³Taqiyuddin Ahmad, *Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah*, (tt: Daar Al-Wafa', tt), hlm 556.

pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka nikahnya batal (Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq). Sedang Imam Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang ihrom boleh melaksanakan pernikahan. Hal ini karena ihrom tidak mencegah sahnya perempuan untuk melaksanakan akad tapi ihrom hanya mencegah terjadinya perbuatan jima'.

m. Beristri Lebih Satu Orang

Beristri lebih dari satu orang biasa dikenal dengan istilah poligami. Poligami merupakan salah satu persoalan yang paling sering dibicarakan dan tak jarang terjadi kontroversi. Kehadiran Islam dengan ayat poligaminya, kendati tidak menghapus praktik ini, namun Islam mengatur tentang poligami secara ketat. Dalam surat Al-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وإن خفتم ألاّ تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع. فإن

خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألاّ تعولوا (النساء : ٣).

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Beristri lebih dari satu orang atau poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 55 sampai pasal 59.

Pasal 55

- 1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Tentang poligami, dijelaskan dalam *Fiqh al-Ushrah* bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan satu sampai empat perempuan. Kebolehan ini dengan syarat seorang laki-laki tersebut bisa adil dan mampu memberi nafkah pada seluruh istrinya.

n. Pencegahan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan dapat dilangsungkan apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi dan sudah tidak ada lagi yang menghalangi terselesenggaranya perkawinan tersebut. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencegahan perkawinan adalah usaha-usaha yang dilakukan agar suatu perkawinan tidak berlangsung.

Fiqih Islam tidak mengenal istilah pencegahan perkawinan. Namun pada dasarnya ada dua istilah yang hemat peneliti memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan pencegahan perkawinan yaitu *Nikāh al-Fāsid* atau *Nikāh al-Bāthil*. Sebagaimana dijelaskan oleh *al-Jazary* bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat dari beberapa syarat nikah. Sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun. Efek hukum yang terjadi atas kedua model pernikahan ini ada nikah yang dilakukan tidak sah.⁴⁴

Pencegahan perkawinan ini tidak diatur dalam satu bab khusus dalam kajian fiqih Islam. Namun pencegahan perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dijumpai dalam beberapa keterangan pada bab yang berbeda dalam fiqih Islam.

Esensi dari pencegahan perkawinan ini telah jelas pada pasal 60 KHI yang intinya adalah pencegahan perkawinan bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan diatur dalam KHI pasal 60 sampai 69.

Pasal 60

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁴Abdur Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh Ala Madzāhib Al-Arba'ah*, (Libanon: Dār al-Fikr al-Ilmiyyah, tt), Juz IV hlm 118.

- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al dien.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- 1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- 1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- 2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan

suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- 3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- 4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut atautah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- 5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam hal apakah kufu' mencegah perkawinan atau tidak. Ada beberapa pendapat:

- Hanafiyah: kafa'ah merupakan syarat terjadinya suatu akad.⁴⁵
- Syafi'iyah: kafaah merupakan syarat sahnya suatu pernikahan sekiranya tidak ada keridhoan. Jika tidak ada kafaah dan tiada keridhoan maka akad tidak sah.
- Malikiyah: bagi seorang wali dan seorang istri boleh saja meninggalkan kafa'ah asalkan ada keridhoan.
- Hanabilah: bagi seorang wali yang menikahkan seorang perempuan tanpa adanya kafa'ah dan perempuan tersebut tidak ridho, maka ia berdosa.

o. Batalnya Perkawinan

Batalnya perkawinan merupakan usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu telah terjadi secara sah. Secara sederhana, terjadinya pembatalan perkawin adakalanya karena pelanggaran terhadap prosedur perkawinan dan adakala karena pelanggaran terhadap materi-materi atau ketentuan-ketentuan hukum dalam perkawinaan. Oleh karena itu, dapat ditarik

⁴⁵*Fiqh 'Ala Madzahib Arba'ah* 55

kesimpulan sederhana batalnya suatu perkawinan bisa batal secara hukum atau dibatalkan oleh Pengadilan Agama.⁴⁶

Sama seperti pada beberapa pembahasan sebelumnya bahwa batalnya perkawinan tidak diatur secara runtut dalam satu pasal dalam kajian fiqih. Namun penjelasan tentang batalnya perkawinan dalam fiqih bersifat sporadis. Sebelum menganalisis pandangan ulama fiqih tentang batalnya perkawinan, batalnya perkawinan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai dengan pasal 76.

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj`i;
- b. seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

⁴⁶Amiur Nuruddin dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 107.

- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- 1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan.
- 2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Pada pasal-pasal diatas diterangkan bahwa, suatu perkawinan batal apabila:

- a. Sorang suami telah mempunyai empat orang istri. Karena dalam Islam, laki-laki hanya bisa menikah dengan empat wanita. Para ulama empat madzhab sepakat tentang ketentuan jumlah istri bagi seorang laki-laki sebagai mana telah dijelaskan dalam bab beristri lebih dari seorang berdasarkan QS. An-Nisa Ayat 3.
- b. Terjadinyi li'an (sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak

kandungnya dan sang istri pun bersumpah tuduhan suaminya itu tidak benar) juga membatalkan perkawinan pasangan suami istri bahwa keduanya tidak dapat rujuk selamanya.

Para imam madzhab sepakat bahwa apabila terjadi *Li'ān* dalam suatu rumah tangga, maka seketika itu terjadi perceraian dan wanita tersebut haram bagi mantan suaminya selamanya. Kecuali kalangan Hanafiyah yang mengatakan bahwa apa bila terjadi *Li'ān*, maka tidak serta merta terjadi perceraian sampai hakim yang memcerai. Dan perceraian itu merupakan thalaq bain.

- c. Perkawinan laki-laki yang telah menjatuhkan talak ba'in pada istrinya kecuali istri tersebut telah melakukan nikah *muhallil*. Tentang hal ini para imam madzhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikah kembali dengan istrinya yang telah ditalak ba'in kecuali mantan istrinya tersebut telah menikah dengan orang lain dan bercerai setelah *dukhul*.
- d. Batalnya perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah sebagai mana telah dijelaskan pada pembahasan sebelum tentang larangan perkawinan.

Dalam materi fiqih, batalnya perkawinan diistilahkan dengan *al-Nikāh al-Fāsid* atau kadang juga diistilahkan *al-Nikāh al-Bāthil*.

Tentang masalah nasab, para imam madzhab memberi penjelasan:

- Hanafiyah: Batalnya suatu pernikahan setelah terjadinya jima' antara suami istri maka nasabnya tetap dan bagi istri wajib melaksanakan iddah.
- Syafi'iyah: pendapatnya sama seperti Hanafiyah namun ada tambahan tentang pemberian mahar mitsal untuk istri.

p. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Setelah terjadinya akad yang salam perkawinan, maka lahirlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik pada suami dan istri. Sayyid sabiq mengatakan dalam Fiqih Sunnah:

إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره, وجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Secara umum, hak dan kewajiban untuk suami istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 dan pasal 84.

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami istri bersama.

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban Suami

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Tempat Kediaman

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kewajiban Suami yang Beristri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- 2) Dalam hal para istri rela dan iklas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kewajiban Istri

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh Hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dalam Islam, hak dan kewajiban dalam berumah tangga banyak dijumpai dalam beberapa literatur. Sayyid sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*:

Hak-hak yang mutlak untuk suami dan istri adalah:

1. Halalnya berhubungan suami istri.
2. Terjalannya suatu persaudaraan.
3. Tetapnya kewarisan.
4. Saling bergaul dengan baik.

Yang pertama yang akan disampaikan dalam analisis ini adalah tentang kewajiban istri terhadap suami atau dalam kitab fiqh klasik diistilahkan dengan *Haqq al-Zauj Ala Zaujatihi*.

Kewajiban seorang istri pada suaminya diantaranya adalah taat pada suami selain dalam hal kemaksiatan, menjaga diri dan hartanya, tidak menampakkan berpaling pada suami, tidak memasukkan kedalam rumah orang yang dibenci suami. Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk melayani suami kecuali dalam hal hubungan suami istri.

Tentang kewajiban suami, Sayyid Sabiq melanjutkan penjelasannya bahwa kewajiban suami adalah memberikan mahar, memberi nafkah, dan berbuat adil jika beristri lebih dari satu.

Menurut Imam Syafi'i yang dijelaskan dalam kitab *Mugn al-Muhtāj*, bahwa sebab lahirnya suatu kewajiban dalam nafkah itu ada tiga: nikah, kekerabatan, dan kepemilikan. Hak-hak istri dari suaminya meliputi makanan, pakaian, alat kebersihan, perabot rumah, tempat tinggal. Namun apabila sang istri melepaskan suaminya dari kewajiban nafkah maka hukumnya sah. Namun apabila suami tidak

mampu menafkahi istri dan sang istri tidak bisa bersabar dengan kenyataan tersebut, maka istri mengajukan *Faskh al-Nikāh*.⁴⁷

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya bisa gugur apabila sang istri nusyuz. Kemudian seorang wanita yang tengah menjalani iddah *raj'iyah* atau iddah hamil walaupun telah ditalak ba'in, maka ia tetap berhak memperoleh nafkah. Adapun nafkah bagi wanita yang ditalak bain jika ia tidak dalam keadaan hamil, maka ada beberapa perbedaan pendapat para ulama'.⁴⁸

- Qaul imam Maliki dan imam Syafi'i mengatakan bahwa, perempuan itu berhak atas tempat tinggal namun tidak mendapatkan nafkah.
- Qaul Umar Bin Khattab dan imam Hanafi mengatakan bahwa ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal.
- Qaul imam Hambali mengatakan bahwa ia tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Tentang nafkah anak, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah anak harus memenuhi 3 syarat:⁴⁹

- Fakir dan masih kecil
- Fakir dan berpenyakit
- Fakir dan gila

Adapun pendapat Imam Hambali tentang nafkah bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya dan memberi pakaian yang layak jika telah melakukan hubungan suami istri. Menafkahi istri dan anak hukumnya wajib bagi suami dengan seukuran mampunya dan juga wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal. Apabila sang istri melakukan nusyuz, maka gugurlah kewajiban nafkah tersebut kecuali sang istri

⁴⁷ *Tuhfah Al-Labib*, hlm 367

⁴⁸ *Fiqih Al-Sunnah* Juz III hlm 118.

⁴⁹ *Tuhfatul Labib* 370

memiliki anak yang wajib dinafkahi oleh suami. Dan seorang suami tidak diperkenankan mengumpulkan istri-istrinya dalam satu tempat tinggal tanpa adanya ridha dari keduanya.

Imam Hanafi mengutarakan pandangannya tentang nafkah. Ia menuturkan bahwa seorang istri muslimah atau kafir berhak mendapatkan nafkah jika ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Maka sang istri berhak mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Namun jika istri tersebut berbuat nusyuz pada suami, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.

Kemudian bagi istri yang ditalak raj'i atau bain oleh sang suami, maka ia masih berhak mendapatkan nafkah. Namun apabila sang istri ditinggal mati oleh suami, maka istri tidak mendapatkan nafkah. Sedangkan nafkah untuk anak merupakan kewajiban bagi sang ayah.⁵⁰

Imam Maliki menerangkan bahwa bagi istri yang telah dewasa (baligh) dan telah mumpuni untuk melakukan hubungan suami istri, maka ia berhak mendapatkan makanan pokok, pakaian, tempat tinggal dari suami sesuai kemampuannya. Namun nafkah tersebut bisa putus apabila sang istri enggan atau tidak mau digauli oleh suami atau keluar rumah tanpa seizin suami. Menafkahi anak wajib hukumnya bagi suami sampai anak tersebut dewasa dan mampu bekerja.

B. Hasil Penelitian

Telah dijelaskan bahwa pasal-pasal KHI merupakan hasil telaah 38 kitab kuning berbagai madzhab yang menjadi salah satu sumber pengumpulan data perumusan KHI. Namun jika diteliti lebih jauh bahwa kitab-kitab tersebut didominasi kitab bermadzhab

⁵⁰Burhanuddin Ali, *Fath Al-Qodir*, (Libanon: Daar Kutub Al-Ilmiyah, tt), Juz IV hlm 340-371.

Syafi'i. Walaupun ditengarai berasal dari kitab-kitab berbagai madzhab, namun ada juga kitab yang tidak cenderung pada suatu madzhab.

Berikut tabel tentang faham madzhab fiqh yang tertuang dalam kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam perumusan KHI:

Madzhab Maliki	Madzhab Hanafi	Madzhab Syafi'i ⁵¹	Madzhab Hambali	Non Empat Madzhab
Al-Mudawwanah Al-Muwatto' Hāsiyah Al-Dasuqi	Fath al-Qadīr Syarh Ibn Ābidīn	Al-Wajīz I'ānah al-Thālibīn Tuhfah Al-Bājury Fath al-Mu'īn Syarqowy ala Tahrīr Mughn al-Muhtāj Nihāyat al-Muhtāj Al-Syarqowy Qolyuby Fath al-Wahhāb Al-Umm Bughyah Mustarsyidīn Nihāyah	Al-Mughni Al-Hidāyah Kasf al-Qinā'	Al-Muhalla Fiqh Ala Madzāhib Arba'ah Fiqh Sunnah Targib Mustāq Bulghah Al-Sālik Syamsury Farāid Bidāyah Mujtahid Aqidah wa Syar'ah Qawānin Syar'iyah Nawab Al-jalīl Bada'i Sana'iy Tabyin Haqā'iq Fatawa Hindiyah

Mengenai kecenderungan pandangan madzhab fiqh yang terimplementasi dalam beberapa materi pasal KHI sesuai paparan data diatas, dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tentang	Pasal	Kecenderungan Madzhab
Dasar-dasar perkawinan	2 s/d 10	Tidak ada
Peminangan	11	Tidak ada
	12	Syafi'iyah

⁵¹Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 180-185.


	13	Tidak ada
Rukun dan Syarat Perkawinan	14	Syafi'iyah
	15	Tidak ada
	16	Hanafiyah
	17	Tidak ada
	18	Tidak ada
	19	Syafi'i, Hanafi, Maliki
	20	Syafi'i, Hanafi, Maliki
	21	Syafi'iyah
	22	Syafi'i, Hanafi, Maliki
	23	Syafi'iyah
	24	Syafi'i, Hanafi, Hambali
	25	Syafi'i, Hanafi
	26	Syafi'i, Hanafi, Hambali
	27	Empat Madzhab
	28	Syafi'i, Hambali, Maliki
	29	Hanafiyah
	30	Empat Madzhab
	31	Syafi'iyah
	32	Empat Madzhab
	33	Syafi'iyah
	34	Empat Madzhab
	35	Empat Madzhab

	36	Hanafiyah
	37	Tidak ada
	38	Tidak ada
Larangan kawin	39	Empat Madzhab
	40	Empat Madzhab
	41	Empat Madzhab
	42	Empat Madzhab
	43	Empat Madzhab
	44	Empat Madzhab
Perjanjian perkawinan	45	Tidak ada
	46	Tidak ada
	47	Tidak ada
	48	Tidak ada
	49	Tidak ada
	50	Tidak ada
	51	Tidak ada
	52	Tidak ada
Kawin hamil	53 (1)	Hanafi, Syafi'i, Maliki
	53 (2)	Tidak ada
	53 (3)	Tidak ada
	54	Hanafi, Syafi'i, Maliki
Beristri lebih satu orang	55	Empat Madzhab
	56	Tidak ada

	57	Tidak ada
	58	Tidak ada
	59	Tidak ada
Pencegahan perkawinan	60	Tidak ada
	61	Tidak ada
	62	Tidak ada
	63	Tidak ada
	64	Tidak ada
	65	Tidak ada
	66	Tidak ada
	67	Tidak ada
	68	Tidak ada
	69	Tidak ada
Batalnya perkawinan	70 (a)	Hambali, Maliki, Hanafi
	70 (b)	Hambali, Maliki, Hanafi
	70 (c)	Hambali, Maliki, Hanafi
	70 (d)	Hambali, Maliki, Hanafi
	70 (e)	Hambali, Maliki, Hanafi
	71 (a)	Tidak ada
	71 (b)	Hambali, Maliki, Hanafi
	71 (c)	Hambali, Maliki, Hanafi
	71 (d)	Tidak ada
	71 (e)	Hambali, Maliki, Hanafi

	71 (f)	Tidak ada
	72	Tidak ada
	73	Tidak ada
	74	Tidak ada
	75	Tidak ada
	76	Hanafiyah
Hak dan kewajiban suami istri	77	Tidak ada
	78	Tidak ada
	79	Tidak ada
	80 (1)	Tidak ada
	80 (2)	Empat Madzhab
	80 (3)	Tidak ada
	80 (4)	Empat Madzhab
	80 (5)	Empat Madzhab
	80 (6)	Syafi'iyah
	80 (7)	Empat Madzhab
	80 (1)	Empat Madzhab
	80 (2)	Empat Madzhab
	80 (3)	Empat Madzhab
	80 (4)	Empat Madzhab
	81 (1)	Empat Madzhab
	81 (2)	Empat Madzhab
81 (3)	Tidak ada	

	81 (4)	Empat Madzhab
	82	Empat Madzhab
	83	Tidak ada
	84 (1)	Empat Madzhab
	84 (2)	Empat Madzhab
	84 (3)	Empat Madzhab
	84 (4)	Tidak ada



BAB V

PEMBAHASAN

Bukan suatu hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa adanya kerancuan pemahaman dan penghayatan masyarakat Islam Indonesia selama ini. Kerancuan tersebut bukan hanya pada masyarakat awam saja, namun juga meliputi kalangan ulama dan lingkungan pendidikan serta perguruan-perguruan tinggi Islam yang sering mengidentikkan “fiqih” dengan “syari’ah” atau “hukum Islam”. Pengidentikan ini berbuah kekeliruan penerapan. Dalam menyelesaikan perkara-perkara di lingkungan Pengadilan Agama, para hakim lari kepada kitab-kitab fiqih para madzhab.

Akibat dari pengidentikan tersebut, maka lahir berbagai produk putusan Pengadilan Agama sesuai dengan latar belakang madzhab yang dianut oleh masing-masing hakim. Oleh karena itu terjadi pertarungan antar madzhab. Putusan bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan doktrin madzhab yang telah didiskripsikan dalam kitab fiqih.¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Abdul Wahab Khallaf, bahwa fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara detail”. Fiqih merupakan koleksi

¹ Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 55.

hukum-hukum syari'ah yang dikaji dari nash yang telah ada, disamping istinbath dalil-dalil syari'ah Islam yang tidak terdapat nashnya.²

Pada bab II, Qodry Azizy telah mencoba untuk meluruskan pemahaman pola bermadzhah. Bermadzhah bukan hanya identik dengan taqlid tanpa berfikir untuk mengetahui alasan penetapan suatu hukum. Bahkan seseorang juga bisa dikatakan tetap bermadzhah jika mengikuti metodologinya atau pengembangannya walaupun tidak harus mengikuti pendapat madzhah tersebut.

Kita tahu bahwa kebutuhan fiqih di Indonesia jauh berbeda dengan negara-negara dimana para Imam Madzhah melahirkan produk-produk hukum fiqihnya. Begitu juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Busthanul Arifin mengatatakan bahwa KHI merupakan aturan-aturan hukum Islam (fiqih) yang dibentuk dalam bahasa undang-undang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam. Kitab-kitab fiqih yang dijadikan rujukan menunjukkan ragam madzhah yang dianut. Setidaknya materi hukum dalam KHI merujuk pada 4 madzhah sunni yaitu madzhah Hanafi, madzhah Maliki, madzhah Syafi'i, dan madzhah Hambali. Atas dasar itulah KHI disebut sebagai hasil unifikasi Madzhah Fiqih.

Dalam proses penyusunan KHI dibentuk komite pelaksana bidang kajian kitab yang diketuai oleh Prof. H. Ibrahim Husein LML. Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan kitab-kitab. kitab-kitab kuning tersebut

²Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, Perisai Bandung, 1985, Alih bahasa dan Editor, Dr. H. Tolchach Mansur,SH, Nor Iskandar Al Barsany, Drs. Andi Sya'ari.

dikumpulkan langsung dari imam-imam Madzhab dan Syar'iyahnya mempunyai otoritas, terutama di Indonesia.³

Kehadiran KHI merupakan jawaban kebutuhan hukum Islam yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat muslim Indonesia. Formulasi materi hukum dalam KHI merupakan suatu penjabaran hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Walaupun keduanya merupakan sumber utama yang memuat kebutuhan hukum Islam namun masih membutuhkan penjabaran. ini adalah sebuah keniscayaan karena kedua sumber hukum tersebut masih bersifat *Mujmal* sehingga diperlukan pembahasan yang lebih detail untuk menjawab permasalahan yang belum diatur.

Hadirnya Kompilasi Hukum Islam, sangat membantu para hakim lembaga Pengadilan Agama dalam memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam penyusunan KHI, tim perumus mengambil materi hukum dengan mengkaji kitab-kitab fiqh sebanyak 38 kitab yang dikaji pada 7 perguruan tinggi.

Kitab-kitab fiqh yang dikaji merupakan kitab fiqh karya ulama'-ulama' (*fuqohā'*) yang faham dan ajarannya diterima di Indonesia. Mereka adalah faham Sunni (*Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*) yang dalam bidang hukum Islam (fiqh) berpedoman pada empat imam madzhab yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Jika membaca perjalanan Islam di Indonesia, bahwa mayoritas penyebar Islam di tanah air adalah penganut madzhab Syafi'i sebagaimana kutipan sejarah

³Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Cirebon: ISIF Institusi studi Islam Fahmina, 2014), hlm 121.

yang telah dijelaskan. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap *amaliyah* sebagian besar masyarakat.

Madzhab Syafi'i juga telah menjadi sumber dalam beberapa regulasi peraturan di Indonesia. Fakta membuktikan bahwa sebelum lahirnya KHI, 13 kitab yang dijadikan acuan para hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan mayoritas bermadzhab Syafi'i. Hingga lahirnya KHI pun, kitab-kitab bermadzhab Syafi'i dari 38 KITAB yang dikaji lebih mendominasi.

Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa pandangan-pandangan fiqih selain madzhab Syafi'i juga mempunyai andil dalam lahirnya KHI. Karena pada dasarnya, bukan hanya madzhab Syafi'i yang diakui keberadaannya dalam Islam *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Namun yang diakui ada tiga imam madzhab selain imam Syafi'i yaitu Abu Hanifah, Maliki, dan Ibnu Hambal.

Adanya unifikasi empat madzhab dalam pencetusan KHI bisa dilihat dari beberapa kitab yang dijadikan rujukan KHI yang bermadzhab selain madzhab Imam Al-Syafi'i. Kitab-kitab tersebut antara lain:

1. Dari madzhab Hambali: *Kasf Al-Qinā'*, *Majmu' Fatāwā Ibn Taimiyah al-Mughniy*, dan *al-Hidāyah Syarh al-Bidāyah Taymiyyah al-Mubtadi*.
2. Dari madzhab Maliki: *Al-Muwatto'*, *Al-Mudawwanah al-Kubro*, dan *Hāsyiyah Al-Dasuqi*.
3. Dari madzhab Hanafi: *Fath al-Qodīr*, dan *Syarh Ibn 'Ābidīn*.

Disamping itu juga ada kitab *Fiqh 'Ala Madzāhib al-Arba'ah* yang menerang dan menjelaskan secara panjang lebar pandangan-pandangan keempat madzhab tadi.

Tentang materi hukum yang ada dalam KHI yang berbentuk pasal-pasal, setelah melakukan analisis, hemat peneliti bahwa pasal-pasal yang ada dalam KHI secara sederhana memuat materi-materi hukum Islam dan juga memuat aturan-aturan administratif yang berkaitan dengan Pengadilan Agama. Sehingga pendapat-pendapat yang dinuqil oleh peneliti dari literatur-literatur fiqih yang ada tidak sepenuhnya dapat disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada.

Secara sederhana, bagi peneliti dalam Kompilasi Hukum Islam ini diterapkan suatu kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصح

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang telah ada jika masih sesuai untuk diberlakukan saat ini maka hukum tersebut tetap dipertahankan. Namun jika hukum tersebut sudah tidak relevan lagi diterapkan maka dibentuklah hukum baru yang lebih relevan atau sesuai namun harus selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Suatu contoh tentang hukum Islam hasil pendapat para madzhab yang tidak diberlakukan dalam KHI adalah mengenai takaran nafkah bagi seorang suami pada istrinya. Pandangan fiqih klasik menjelaskan bahwa ada takaran atau ukuran-ukuran tertentu yang wajib diberikan suami kepada istrinya yang disesuaikan dengan kondisi suami dengan jumlah-jumlah yang telah ditentukan. Namun hal

tersebut tidak nampak dalam KHI yang hanya memberikan penjelasan bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah sesuai kemampuan suami.

Disamping itu juga, sesuai pengamatan peneliti bahwa beberapa pasal KHI tidak ditemukan kajiannya dalam literatur-literatur fiqh klasik yang menjadi acuan rumusan KHI namun merupakan hasil interpretasi dan ijtihad para ulama Indonesia yang punya andil dalam perumusan KHI yang sesuai dengan kemaslaahatan. Contoh pembahasan tentang peminangan:

Pasal 13

- 1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

menurut Amir Syarifuddin, KHI merupakan puncak pemikiran fiqh Indonesia. Penilaian ini didasarkan pada diadakannya lokakarya nasional yang dihadiri oleh para tokoh fiqh dari organisasi-organisasi Islam, perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan semua lapisan ulama fiqh ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.⁴

Dari hasil penelitian yang dipaparkan pada bab IV, peneliti menemukan 7 pasal mengadopsi pandangan fiqh madzhab Syafi'i, 4 pasal mengadopsi pendapat madzhab Hanafi, 44 pasal mengadopsi pandangan jumhur, dan 47 pasal adalah hasil ijtihad para pakar hukum Islam Indonesia.

Sebagai sebuah produk hasil dari unifikasi pandangan-pandangan fiqh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pasal-pasal KHI yang dianalisis

⁴Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 138-139

merupakan pasal-pasal yang cenderung memiliki muatan materi hukum tanpa mengambil pendapat imam madzhab (tidak ada kecenderungan bermadzhab). Menurut peneliti pasal-pasal tersebut merupakan hasil ijtihad dari pakar hukum Islam Indonesia yang mempertimbangkan kemaslahatan kebutuhan masyarakat Indonesia akan hukum Islam khususnya dalam hal perkawinan.

Materi hukum yang diterapkan pada pasal-pasal dalam KHI juga merupakan hasil adopsi dari keseragaman atau kesamaan pendapat-pendapat imam madzhab yang biasa disebut dengan *jumhur* (mayoritas madzhab). Ada juga pasal yang merupakan implementasi dari pandangan fiqih suatu madzhab yaitu madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Madzhab Syafi'i yang mashur dengan pakar hukum Islam yang berhasil mengkombinasikan Qur'an Hadits (teks) dan nalar (*al-Ra'yu*) merupakan madzhab mayoritas kalangan muslim Indonesia. Adalah suatu keniscayaan bahwa madzhab yang telah lama berkembang di Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap corak hukum yang ada diwilayah tersebut dan akan berpengaruh terhadap peraturan-peraturannya.

Sedangkan beberapa pasal merupakan hasil implementasi dari pandangan fiqih madzhab Hanafi yang terkenal dengan *Ahl al-Ra'yi*. Sebenarnya *Ahl al-Ra'yi* bukan berarti kelompok yang meningkatkan Qur'an dan Hadits, mereka juga menggunakan Hadits sebagai dasar penetapan hukum. Hanya mereka dalam melihat kasus penetapan hukum berpendapat bahwa nash syar'i itu mempunyai tujuan tertentu. Dan nash syar'i secara kumulatif bertujuan mendatangkan

masalahat manusia (*mashālih al-ibād*) dengan kata lain dalam berijtihad, melihat rahasia yang terkandung dibalik nash (*ta'āl al-ahkām*).

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab IV, bahwa pandangan madzhab Hanafi yang terimplementasi dalam KHI terdapat pada pasal 16, pasal 29, pasal 36, dan pasal 76 yang berbunyi:

Pasal 16

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Imam Hanafi mengatakan bahwa perwalian hanya dikhususkan untuk mempelai yang masih kecil (belum usia baligh) dan orang gila.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Imam Hanafi mengatakan bahwa ada beberapa syarat dalam shigot, yaitu terdiri dari lafadz khusus (baik *sharīh* maupun *kināyah*). *Kedua*, pelaksanaan ijab dan kabul harus dalam satu majlis. *Ketiga*, lafadz ijab dan kabul tidak boleh berbeda. *Keempat*, shigot harus didengar oleh kedua pihak yang berakad. *Kelima*, lafadz shigot tidak boleh dibatasi waktu.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang

lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal ini menurut peneliti sesuai dengan pandangan Imam Hanafi yang mengatakan bahwa jika mahar yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak rusak sebelum diserahkan pada istri maka suami wajib menggantinya atau mengganti sesuai dengan nilai mahar yang rusak.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

الحنفية يقولون: إن الوطاء فيها يثبت به النسب

Hemat peneliti, bahwa penggunaan madzhab fiqih dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah menjadi suatu yang diperdepatkan namun upaya penyusunan materi kompilasi ini merupakan suatu langkah untuk mencari pola fiqih khas Indonesia. Proyek kompilasi ini bertujuan untuk menetapkan hukum Islam yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia untuk mengkodifikasikan hukum khas Indonesia.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, bahwa pencarian fiqih khas Indonesia tersebut adakalanya dengan unifikasi pendapat para Imam Madzhab yang sesuai, adakalanya mengadopsi madzhab tertentu, dan adakalanya melahirkan hukum atau ketentuan baru hasil penalaran terobosan fiqih konvensional yang relevan sesuai kebutuhan hukum masyarakat Indonesia namun senantiasa berpatokan pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Hingga tahun 1985, lembaga Pengadilan Agama belum memiliki buku pijakan yang seragam untuk acuan dalam memutuskan perkara. Sumber-sumber dalam mengambil keputusan masih mengacu kepada hukum-hukum Islam yang tersebar diberbagai kitab kuning. Sehingga terkadang dalam masalah atau kasus yang sama, para hakim berbeda dalam memberikan putusan. Hal ini disebabkan karena pengambilan hukum dari kitab yang berbeda.

Seiring berjalannya waktu, maka muncullah ide-ide untuk menggagas suatu buku pedoman yang memuat materiin Peradilan Agama yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam mengadili dan memberikan putusan untuk permasalahan-permasalahn yang masuk dalam ruang Lingkup Pengadilan Agama. Pada akhirnya dengan melalui proses panjang dan rumit, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 1 Juni 1991 yang terdiri dari 3 buku yaitu tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan.

Adanya dominasi madzhab Syafi'i di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap materi pasal-pasal yang ada pada KHI. Dominasi madzhab Syafi'i terlihat dari banyaknya kitab-kitab Syafi'iyah yang dijadikan sumber rujukan

dalam KHI. Walaupun implementasi madzhab Syafi'i dalam KHI lebih dominan dibanding madzhab lain, namun peneliti menemukan beberapa pasal yang merupakan implementasi dari pandangan madzhab Hanafi yaitu pada pasal 16, 29, 36, dan 76.

Lahirnya beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil penalaran para pakar hukum Islam Indonesia terhadap doktrin madzhab yang selama ini telah diakui. Penalaran dari beberapa pandangan imam madzhab tersebut mengarah pada sistem hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan umat muslim Indonesia dengan sangat mempertimbangkan kemaslahat-kemaslahatan. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai hukum Islam berwawasan Indonesia karena dalam penyusunannya sangat memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.

Secara sederhana, bagi peneliti dalam Kompilasi Hukum Islam ini diterapkan suatu kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصحح

Dari kaidah ini dapat ditarik pemahaman bahwa aturan-aturan hukum Islam madzhab yang telah ada jika masih sesuai atau cocok untuk diberlakukan maka hukum tersebut tetap dipertahankan. Namun jika hukum tersebut tidak relevan lagi diterapkan maka didatangkan hukum baru yang lebih relevan namun harus selalu berpatokan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sekedar pengadopsi, penghimpun atau pengumpul yang ada dalam ketentuan-ketentuan fiqih yang hidup dan berkembang pada masyarakat muslim, namun ia juga merupakan bentuk

Tasyri' Islamiy (disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Qur'an dan Hadits) yang memuat hal-hal baru yang belum ada atau belum ditegaskan dalam kitab-kitab fiqh terdahulu.

Dengan demikian, baik adanya penerapan pandangan suatu madzhab fiqh maupun menciptakan ketentuan-ketentuan hukum baru dalam KHI merupakan suatu langkah usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum Islam masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kondisi atau keadaan masyarakat muslim Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim
Kompilasi Hukum Islam
Kamus Ilmiah Populer
Kamus Besar Bahasa Indonesia

Buku

- Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Afdol, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ahmad, Amrullah, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: PP. IKAHA, 1973.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia edisi keenam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Al-Shiddiqy, Muhammad Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.
- Arifin, Bustanul, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ash-Shiddiqi, Teuku Muhammad Hasby, *Pengantar Ilmu Fikih, edisi kedua*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Siddiqiey, Nourouzzaman, *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ash-Siddiqy, Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Suka, 1961.
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Azizy, Qodri, *Reformasi Bermadzhab*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.

- Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2006.
- Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1975.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung, Pustaka, 1994.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Idris, *Fiqh Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, Jakarta: Islamuna Press, 1997.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama : Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indoesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Marzuku, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mughits, Abdul, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mulyono, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Munawaar, Budi, *Kotekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Naim, Ngainun, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Najib, Agus Mohammad, *Pengembangan Metodologi Fiqih Indonesia dan Kontribusinya Bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Kementerian Agama 2011.
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.

- Nasutuin, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Nuruddin, Aimur dkk, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rumidi, Sukandar, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Perss, 2006.
- Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: Fakultas Syari'ah, 2006.
- Salim dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanti, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sulastomo Dkk, *Kontektualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: PT Temprint, 1995.
- Sulistyowati dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2009.
- Supena, Ilyas dkk, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2002.
- Supena, Ilyas, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Supriyatni, Renny, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: widya Padjajaran, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Thaib, Hasballah, *Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Program Pascasarjana USU 1990.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Cirebon: ISIF Institusi studi Islam Fahmina, 2014.
- Yusdani, Amir Mu'allim, *Ijtihad dan legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yusuf Qordlawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan, Penerjemah: Abu Barzani*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Kitab

- Abdullah, Muwaffiquddin, *الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل*, Libanon: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Abidin, Muhammad Amin Ibnu, *راد المختار*, Riyadh: Daar 'Alim Al-Kutub, tt.
- Ahmad, Taqiyuddin, *مجموع فتوى ابن تيمية*, tt: Daar Al-Wafa', tt.
- Al-Dasuqi, Syamsuddin, *حاشية الدسوقي على شرح الكبير*, tt: Daar Ihya' Al-Kutub Al-Arobiyyah, tt.
- Al-Jaziri, Abdur Rohman, *الفقه على مذاهب الأربعة*, Libanon: Daar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Syafi'i, Imam Muhammad Bin Idris, *الام*, tt: Daar Al-Wafa', tt.
- Al-Syaukani, *الفتوح الإرشاد إلى تحقيق العق من علم الأصول*, Libanon: Daar Al-Fikr, tt.
- Kamil, Rosyad, *غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى*, tt: Matba' Al-Kaylani, 1981.
- Mahmud Syaltut, *الإسلام: العقيدة والشريعة*, Kairo: Daar Al-Qolam, 1966.
- Muhammad, Abi Abdullah, *مواهب الجلي*, tt: Daar Alim Al-Kutub, tt.
- Muhammad, Kamaluddin, *فتح القدير جز ٣*, Libanon: Daar Kutub Al-Ilmiyyah, tt.
- Qudamah, Ibnu, *المغني*, Libanon: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *فقه السنة*, Kairo: Al-Fath Li Al-I'laam Al-Aroby, tt.
- Said, Muhammad Muhammad, *دليل السالك لمذهب إمام مالك*, tt: Daar Al-Nadwah, tt.
- Syamsuddin, Syaikh, *مغنى المحتاج*, Libanon: Daar Al-Ma'rifat, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu, *الأصول في الفقه*, Kairo: Dar Al Fikr Al Araby, 1985.
- Zakariya, Muhammad, *أوجز المسالك إلى موطأ ابن مالك*, Damaskus: Daar Al-Qolam, tt.
- Zakariya, Muhyiddin Abi, *منهاج الطالبين*, Arab Saudi: Daar Al-Minhaj, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *فقه الإسلام جز ٩*, tt: Daar Al-Fikr, tt.

jurnal

- Mukhlisin, Nurul, E-Book, *Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syafi'i*.
- Indasari, Dewi, *Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Artikel Ilmiah Volume VI No. II
- Mustari, Abdillah, *"Pengaruh Madzhab Dalam Materi KHI" Al-Risalah Volume 10 Nomor 1 Mei 2010.*
- Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 2 . Vol. 16 April 2006.

Harahap, M. Yahya, *“Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstrak Hukum Islam”*, *Mimbar Hukum* No.5 Thn. III (1992).

Matardi, *“Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama”*. *Mimbar Hukum* No. 24 Tahun. VII (Januari-Februari 1996).

Abdullah, A. Ghani, *“Pemasyarakatan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam”*, *Mimbar Hukum* No. 5 Tahun 1992.



LAMPIRAN

Pandangan Fikih Empat Madzhab

a. Dasar Perkawinan

عقد يتضمن إباحة وطى بلفظ إنكاح أو تزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطى على الصحيح.

عرّف الحنفية بأنّ النكاح هو عقد يفيد ملك المتعة (إختصاص الرجل ببضع المرأة) قصدا. الشافعية عرّف النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطى بلفظ انكاح أو تزويج. والمراد أنه يترتب عليه ملك الإنتفاع باللذة المعروف.

عرّف المالكية أنّ النكاح هو عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية.

الحنابلة - قالوا : هو عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.

b. Peminangan

والخطبة من مقدمات الزواج. و قد شرّعها الله قبل الإرتباط بعقد الزوجية ليتعرّف كلّ من الزوجين صاحبه. و من تباح خطبتها : أولا، لا تباح خطبة امرأة إلاّ إذا توافر فيها شرطان : أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. ثانيا، ألاّ يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. تحلّ خطبة خلية عن نكاح و عدّة، لا تصريح لمعتدة، ولا تعريض لرجعية. و تحرم خطبة على خطبة من صرّح بإجابته إلاّ بإذنه. الخطبة هي التماس النكاح.

(لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه) : أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه، و يتفقان على صداق واحد معلوم و قد تراضيا فهي تشتت على نفسها، فتلك التي نهي أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه. و لم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره و لم تركن اليه، أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس.

يباح لا يسن لمن أراد خطبة امرأة و غلب على ظنه إجابته، نظر ما يظهر غالبا كوجه و رقبة و يد و قدم إن أمن الشهوة من غير خلوة. فإن شقّ أو كرهه بعث امرأة تصفها له.

يحرم تصريح بخطبة معتدة إلاّ لزوج تحلّ له. و يجوز تعريض في عدّة وفاة و بائن. و تحرم خطبة على خطبة مسلم و لو كافر.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

الشافعي: أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

المالكية: وأركان النكاح ثلاثة: الركن الأول الولي. (وشروطه ستة، الذكورة، والحرية، و البلوغ، و الإسلام، و الحلو من الإحرام، و عدم الإكراه)، الركن الثاني الزوج و الزوجة، الركن الثالث الصيغة. و هي اللفظ الدال على حصول النكاح إيجاباً و قبولا.

الحنابلة: شرائط النكاح خمسة : أحدها الولي، والثاني أن يحضره شاهدان، والثالث تعيين الزوجين، الرابع التراضي من الزوجين، و الشرط الخامس هو الإيجاب والقبول.

الحنفية - قالوا: للنكاح شروط بعضها يتعلق بالصيغة وبعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها يتعلق بالشهود.

d. Calon kedua mempelai

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون.

Dasar yang digunakan oleh Jumhur Ulama' diantaranya adalah:

- الأمر بنكاح الإناث في قوله تعالى (وأنكحوا الأيامى منكم. النور: ٣٢) والأتم هي الأنثى التي لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة.
- زواج النبي بعائشة وهي صغيرة فإنها قالت: تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع. وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما.
- وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران.
- يختص الولي المجر بتزويج الصغيرة والصغير، والكبيرة والكبير إذا حنا، والكبيرة العاقلة البالغة إذا كانت بكرًا حقيقة حكمًا فللولي المجر تزويج هؤلاء بدون استئذان ورضا.
- الحنفية: لا ولي إلا المجر فمعنى الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي أو لم يرضى فليس عندهم ولي غير مجر يتوقف عليه العقد. ويختص الولي المجر بإجبار الصغير والصغيرة مطلقاً والمجنون والمجنونة الكبار. لا ولاية إلا على الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة ولو كباراً.

e. Wali Nikah

الولي في النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه.

إتفق المالكية، والشافعية، و الحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح. فكل نكاح يقع بدون الولي أو من ينوب منابه يقع باطلا، فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة إلا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها و رضاها.

الشافعي: فأبي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها.

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا ولاية لأحد مع أب. فإذا مات فالجدُّ أبو الأب. فإذا مات فالجد أبو الجد لأن كلهم أب و كذلك الأباء. و ذلك أنّ المزوجة من الأباء و ليست من الإخوة. و الولاية غير المواريث. ولا ولاية لأحد من الأجداد دونه أب أقرب إلى المزوجة منه. فإن لم يكن أبا

فالإخوة. و لا ولاية لأحد مع الأخوة مع الأباء. وإذا لم يكن أبا فلا ولاية لأحد مع الإخوة، و إذا اجتمع الإخوة فبنو الأب والأمّ اولى من بنى الأب. فإذا لم يكن بنو أمّ و أب فبنو الأب اولى من غيرهم. ولا ولاية لبنى الأمّ بالأّم و لا لجدّ أبي أمّ إن لم يكن عصبه، لأن الولاية للعصبة. فإن كانوا بنى عم و لا أقرب منهم كانت لهم الولاية بأنهم عصبه، و إن كان معهم مثلهم من العصبة كانوا اولى لأنهم أقرب بأمّ. وإذا لم يكن إخوة لأب و أمّ و لا أب و كان بنو أخ لأب و أمّ و بنو أخ لأب فبنو الأخ للأب و الأمّ اولى من بنى الأخ للأب. و إن كان بنو أخ لأب و بنو أخ لأمّ فبنو الأخ للأب اولى. ولا ولاية لبنى الأخ للأمّ بحال إلاّ أن يكونوا عصبه. و إذا كان الولي حاضرا فامتنع من التزويج فلا يزوّجها الولي الذي يليه في القرابة و لا يزوّجها إلاّ السلطان الذي يجوز حكمه.

الترتيب في الأولياء شرط لا بدّ منه ولا تنتقل الولاية من الولي الأقرب للأبعد.

الحنفية - قالوا: الولي هو العاقل البالغ الوارث، فخرج الصبي و المعتوه و العبد و الكافر. الولاية في النكاح نوعان ولاية ندب و استحباب و هو الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا. و ولاية إجبار و هو الولاية على الصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا وكذا الكبيرة المعتوهة و المرفوقة. ترتيب الأولياء في النكاح هكذا. العصبة بالنسب أو بالسبب كالمعتق فإنه عصبه بالسبب، ثم ذو الأرحام، ثم السلطان ثم القاضي إذا كان ذلك الحق منصوصاً عليه في أمر تعيينه. وترتيب العصبة هكذا: ابن المرأة إن كان لها ابن ولو من الزنا، ثم ابن ابنه وإن سفل. ثم بعد الابن الأب، ثم أب الأب - وهو الجد - وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ابن الأخ لأب وهكذا وإن سفلوا. ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب وهكذا وإن سفلوا. ثم عم الأب لأب وأم، ثم عم الأب لأب، ثم بنوهما على هذا الترتيب، ثم عم الجد لأب وأم، ثم عم الجد لأب، ثم بنوهما على هذا الترتيب، ثم من بعد هؤلاء ابن عم بعيد، وهو أبعد العصبات إلى المرأة. فكل هؤلاء لهم ولاية الإجبار على البنت والذكر في حال الصغر، أما في حال الكبر فليس لهم ولاية إلا على من كان مجنوناً من ذكر أو أنثى.

المالكية - قالوا: و يشترط في الولي الذكورة، و الحرّية، والعقل، والبلوغ، وعدم الإحرام، وعدم الكفر، وعدم السفه، وعدم الفسق. ثمّ ترتيب الأولياء في النكاح هكذا: الولي المخير وهو الأب ووصيه والمالك ثم بعد الولي المخير يقدم الابن ولو من زنا بأن تزوجت أمه أولاً بنكاح صحيح وأتت به بعد ذلك من الزنا ففي هذه الحالة يكون له حق الولاية عليها مقدماً على الجميع، أما إذا زنت به ابتداءً قبل أن تتزوج فحملت به فإن أبها في هذه الحالة يقدم عليه لأنه يكون ولياً مجبراً لها إذ الولي المخير يجبر البكر والثيب بالزنا كما ستعرفه بعد، ومثلها المجنونة لأن مجبرها أبوها، ومثل الأب وصيه، ثم بعد الابن يقدم ابن الابن، ثم الأب غير المخير بشرط أن يكون أباً شرعياً جاءت به منه بنكاح صحيح أما إذا كان

أباً من زنا فإنه لا قيمة له فلا ولاية له، ثم الأخ على الصحيح، ثم الأخ لأب، وقيل: الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب على الصحيح أيضاً، ثم الجد لأب على المشهور، ثم العم الشقيق، ثم ابنه، ثم العم لأخ، ثم ابنه، ثم أبو الجد، ثم عم الأب، ثم تنقل الولاية إلى كافل المرأة المتقدم ذكره، ثم تنتقل الولاية إلى الحاكم بشرط أن لا يكون قد وضع ضريبة مالية على تولي العقد فإن كان كذلك لا تكون له ولاية. والحاكم يزوجهما بإذنها ورضاها بعد أن يثبت عنده خلوها من الموانع وأن لا ولي لها أو لها ولي منعها من الزواج أو غاب عنها غيبة بعيدة. ثم إن كانت رشيدة فإن رضاها بالزوج يكفي وإن لم تكن رشيدة فلا بد له أن يتحقق من كفاءة الزوج في الدين والحرية والسلامة من العيوب ومساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال والمهر، وذلك لأن الرشيدة لها حق اسقاط الكفاءة المذكورة فمتى رضيت صح، أما غيرها فليس لها ذلك. فإن لم يوجد حكم أو وجد حاكم مفسد تنتقل الولاية لعامة المسلمين كما تقدم. وإذا وجد أولياء أقرب وأبعد صح عقد النكاح بالولي الأبعد مع وجود الأقرب.

الحنابلة - قالوا: ترتيب الأولياء هكذا: الأب، وصي الأب بعد موته، الحاكم عند الحاجة - وهؤلاء أولياء مجبرون كما ستعرف - ثم تنتقل الولاية إلى الأقرب فالأقرب من العصابات كالإرث وأحق الأولياء الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، وعند اجتماع هؤلاء يقدم الأقرب، ثم من بعد الابن يقدم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم بنوها وإن نزلوا، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وإن نزلوا، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم، ثم أعمام أبي الجد، ثم بنوهم كذلك وهكذا، فيقدم أولاد الأقرب على أولاد الأعلى، فالأخ لأب وابنه أولى من العم، والأخ لأب أولى من ابن الأخ لأنه أقرب، وعلى هذا القياس، ثم تنتقل الولاية إلى المولى المتفق، ثم عصبته الأقرب فالأقرب، ثم السلطان الأعظم أو نائبه فإن تعذر وكلت رجلاً عدلاً يتولى عقدها.

f. Saksi Nikah

قال احمد ابن حنبل : أنّ النكاح لا ينعقد إلاّ بشهادة مسلمين سواء كان الزوجان مسلمين أو الزوج وحده. نصّ عليه أحمد. و هو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا كانت المرأة ذمّية صحّ بشهادة ذميين. و عندنا، لأنّه نكاح مسلم فلم ينعقد بشهادة ذميين. و زاد ابن حنبل لا يصحّ النكاح إلاّ بشهادة ذكّرين بالغين عاقلين عدلين.

g. Akad nikah

الحنفي: فأما الصيغة و هي عبارة عن الإيجاب و القبول. فيشترط فيها شروط: أحدها أن تكون بالألفاظ مخصوصة. وبيانها أنّ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح إما أن تكون صريحة و إما أن تكون كناية.

ثانيها أن يكون الإيجاب و القبول في مجلس واحد. ثالثها أن لا يخالف القبول الإيجاب. رابعها أن تكون الصيغة مسموعة للعاقدين. خامسها أن لا يكون اللفظ مؤقتا بوقت.

الإمام الشافعي يقول إنّما يصح النكاح بإيجاب و قبول. و لا يصح إلاّ بلفظ التزويج أو الإنكاح و يصح بالعجمية في الأصحّ لا بكناية قطعاً. و لا يصحّ تعليقه ولا توقيته ولا نكاح الشغار.

الحنابلة عرّفَت أنّ صيغة النكاح لا بدّ أن تكون بلفظ النكاح أو التزويج. و أمّا القبول فيكفي فيه أن يقول: قبلت أو رضيت. و لا يصحّ أن يتقدّم القبول على الإيجاب. و يشترط في الصيغة الفور و لا يشترط أن يكون اللفظ عربياً بشرط أن يؤدّي معنى الإيجاب و القبول بلفظ التزويج.

المالكية قالوا: فيشترط في الصيغة أن تكون بألفاظ مخصوصة بلفظ الإنكاح أو التزويج, وأن لا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل كثيرة, و أن لا يكون اللفظ مؤقتاً بوقت, و أن لا يكون مشتملاً على الخيار أو على شرط يناقض العقد.

الحنفية قالوا: للمرأة البالغة بكرًا كانت أو ثيباً أن توكل غيرها في مباشرة العقد.

الحنابلة قالوا: يصحّ للولي المحبر وغيره أن يوكل عنه في تزويج من له عليها الولاية بدون إذن منها. للولي أن يوكل عنه غيره سواء كان ولياً محبراً أو غير محبر.

المالكية قالوا: يجوز للولي أن يوكل عنه مثله فلا يصح أن يوكل أنثى.

الحنفية قالوا: وإن كان الزوج غائباً عن المجلس, فإذا لم تقبل المرأة عندما قال لها الرسول ثم أعاد الإيجاب في مجلس آخر فقبلت فإنه لا ينعقد.

h. Mahar (mas kawin)

معنى المهر اصطلاحاً فهو اسم للمال الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الإستمتاع بها. و يصبح المهر كله للزوجة بمجرد العقد الصحيح. (الفقه على مذاهب الأربعة ج ٤ ص ١٤٢)

ولا يشترط أن يكون الصداق خصوص الذهب والفضة بل يصح بعروض التجارة وغير ذلك مما له قيمة مالية كما يصح بالأعيان يصح بالمنافع.

الشافعية: ويسنّ أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم و أن لا يزيد على خمسة درهم.

الحنفية قالوا: وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز. أقله عشرة دراهم فضة. و تجب العشرة إن سماها أو دونها والأكثر منها إن سمى عند وطء أو خلوة صحّت أو موت أحدهما و نصفه بطلاق قبل وطء أو خلوة وعاد النصف إلى ملك الزوج بمجرد الطلاق إذا لم يكن مسلماً لها. و إن كان مسلماً توقّف على القضاء أو الرضا. ثم إذا تزوجها على مهر معين و هلك تقبضه وجب على الزوج أن يدفع لها و إلا وجب عليه أن يدفع قيمته.

لحنابلة قالوا: يستقرّ الصداق بثلاثة أمور. أحدها : الخلوّة بعد العقد لما روى الإمام أحمد أنّ من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها أو الزوج صغيرا أو أعمى لا يعلم دخولها عليه لم يكمل صداقها لأنه لم يحصل التمكين. وكذا إن نشزت عليه فمنعته وطأها لم يكمل الصداق. والثاني الوطء يستقرّ به الصداق و إن كان في غير خلوة. والثالث موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرّر الصداق. و متى استقرّ الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح و لا بغيره. و إذا طلقت الزوجة قبل الدخول كان لها نصف الصداق. فإن كان المهر معيناً و هلك قبل القبض أو بعده لزم الزوجة لأنه في ضمانها. وإن كان غير معين فيكون في ضمان الزوج.

قال الشافعية الصداق هو ما وجب بنكاح أو وطئ. ويقال له أيضا مهر. و يسوّان لا ينقص من عشرة دراهم. وما صح كونه ثمنا صح كونه صداقا. و إذا أصدقها عينا فتلقت في يده ضمنها ضمان عقد. و لو تلف في يده وجب مهر مثل. و لو تعيب الصداق قبل قبضه تحيّرت بين فسخ الصداق و إبقائه. فإن فسخت فمهر مثل. و يستقرّ المهر بوطء و إن حرم كحائض و بموت أحد هما لا بخلوة.

قال المالكية : الصداق هو ما يعطى للزوجة في مقابلة الإستمتاع بها. لا خلاف أنه لا يجوز نكاح بدون مهر. بل ينعقد النكاح إذا ذكر المهر عند المالك. و أقله ثلاثة أو ربع دينار. أيما رجل تزوّج امرأة و بها جنون أو جذام أو برص فمستها فلها صداقها كاملا. و ذلك غرم على وليها. إذا تزوّجها على خمر و نحوها مما لا يملك أو لا يباع فالعقد يفسد ويفسخ قبل الدخول. أما إذا دخل بها، فإنه يثبت و تستحقّ المرأة صداق المثل. وإذا مات الزوج قبل الدخول وقبل أن يفرض لها المهر فإنها لا تستحق شيئا. ثم يكون الصداق قبل الوطء مشتركا بين الزوجين في ضمانه، إن هلك في يد أحدهما أو نقص كان عليهما معا.

مالكية: ثم إذا كان الصداق غير معين فإنه يجوز كله أو بعضه بشرط أن لا يكون الأجل مجهولا. و ان الصداق المعين إذا كان حاضرا لا يجوز تأجيله بل يجب تسليمه للزوجة يوم العقد إلا إذا رضيت المرأة بتأجيله من غير اشتراط.

حنفية: ويجوز تأجيل الصداق و تعجيله كله أو بعضه لكن يشترط أن لا يكون الأجل مجهولا أما إذا كان الأجل معلوما فإنه يصح.

الشافعية: إذا كان الصداق مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها سواء حل الأجل قبل تسليم نفسها أو لا، لأنها متى رضيت بالتأجيل فقد وجب عليها أن تسلم نفسها فورا.

الحنابلة: للزوجة قبل الدخول أن تمنع نفسها حتى تقبض مقدم صداقها و لها النفقة قبل قبض الصداق.

إذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها فللزوجة مهر المثل والميراث. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد، وأصح قول الشافعي. ويجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها. والمراد بمهر المثل هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين. (فقه السنة ج ٣ ص ١٠٦)

i. Larangan Perkawinan

قد عرفت مما مضى أنّ من شرائط النكاح المتفق عليها أن تكون المرأة محلاً صالحاً للعقد عليها. فلا يصحّ العقد على امرأة حرمت عليه لسبب من الأسباب. وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: ما يوجب الحرمة المؤبدّة وما يوجب الحرمة المؤقّعة.

والأسباب التي توجب الحرمة المؤبدّة ثلاثة: القرابة، المصاهرة، والرضاع.

فأمّا القرابة فتلاثة أنواع: (١) أصول الشخص وفروعه، فأمّا أصوله فهنّ أمّهاته فتحرم عليه أمه التي ولدته و جدته من كلّ جهة سواء كانت لأمه أو لأبيه وإن علت. وأمّا فروعه فهي بناته و بنات بناته و بنات أبنائه و إن نزلن. (٢) فروع أبويه و هي أخواته من كلّ جهة. سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. كما يحرم عليه بناتها و بنات أبنائها و بنات أخيه و إن نزلن. (٣) فروع أجداده و جدّاته، و هنّ عمّاته و خالاته سواء كنّ شقيقات أو لا. و إلى هنا ينتهي التحريم، فلا تحرم عليه بنات عمّاته و خالاته و بنات عمه و بنات خاله.

أمّا المصاهرة فتلاثة أنواع أيضاً: (١) فروع نسائه المدخول بهنّ فيحرم عليه أن يتزوج بنت امرأة. (٢) أصول نسائه فيحرم عليه أن يتزوج أم امرأته و أم أمها و جدّتها. (٣) موطوءات الأباء. وأمّا الرضاع فإنّه يحرم به ما يحرم بالنسب.

وأمّا التحريم المؤقت فهي أمور: (١) زواج المحرم، فلا يحلّ للشخص أن يجمع بين الأختين. (٢) الملك، فلا يحلّ للرجل و للمرأة أن يتزوجا عبدهما إلّا بعد العتق. (٣) الشرك، فلا يحلّ لمسلم أن يتزوج مشرّكة. (٥) التطليق ثلاث مرات.

و يحلّ للمؤمن أن يتزوج الكتابية ولا يحلّ للمسلمة أن تتزوج الكتابي. فالشرط في صحة نكاح المسلمة أن يكون الزوج مسلماً.

j. Perjanjian Perkawinan

الشافعية: والحلف بالطلاق: ما تعلق به حثّ أو منع أو تحقيق خبر.

صيغة الطلاق المعلقة وهي جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقاً على شرط.

الحنفية: يشترط لإبقاء الطلاق أن يضاف إلى المرأة بأن يأتي باسمها أو يأتي بالضمير الدال عليها سواء كان ضمير خطاب أو ضمير غيبية و يشترط أن يضاف الطلاق إلى المرأة لفظاً لا نية. (الفقه على مذاهب الأربعة: ٢٩٨)

k. Kawin Hamil

و مذهب الحنفية، والشافعية، والمالكية أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية. و الزانية يجوز لها أن تتزوج الزاني فإن الزنى لا يمنع صحة العقد عندهم.

Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah bahwa:

نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زني بها أو غيره. هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف. منهم أحمد بن حنبل وغيره. وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازها، وهو قول الثلاثة، لكن مالك يشترط الاستبراء، وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حاملاً، لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع، والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً؛ لأن ماء الزاني غير محترم، وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه. وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل؛ فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً، بخلاف غير الحامل. ومالك وأحمد يشترطان الإستبراء وهو الصواب، لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة، والرواية الأخرى عن أحمد. هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه. أنه لا بد من ثلاث حيض، والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط؛ فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة، وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها، وتلك لا يجب عليها إلا الاستبراء، فهذه أولى. وإن قدر أنها حرة. كالتي أعتقت بعد وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره. فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور، ولا عدة عليها. وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ، مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً.

يقول الشافعي و أحمد و إسحاق: ولا يرون أن يتزوج المحرم، و إن نكح فنكاحه باطل. وذهب الأحناف إلى جواز النكاح للمحرم لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها و إنما يمنع الجماع لا صحة العقد. (فقه السنة ج ٢ ص ٦٠)

l. Beristri Lebih Satu Orang

Fikih Al-Usrah:

فهذا (النساء ٣) نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة إباحته ، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، بأن يكون له في وقت واحد هذا العدد من الزوجات ، ولا يجوز له الزيادة على الأربع ، وبهذا قال المفسرون والفقهاء ، وأجمع عليه المسلمون ولاخلاف فيه. وليعلم بأن التعدد له شروط:

أولاً : العدل

لقوله تعالى : (فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة)، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل المطلوب من الرجل لإباحة التعدد له ، هو التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته .

وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله

تعالى : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم (النساء/ ١٢٩)

ثانياً : القدرة على الإنفاق على الزوجات :

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) النور/ ٣٣ . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعفف ، ومن وجوه تعذر النكاح : من لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته . " كما بيّنه صاحب "المفصل في أحكام المرأة" .

m. Pencegahan Perkawinan

الحنفية قالوا: بأنّ الكفاءة شرط لنفاذ العقد و لزومه على الولي. فإذا زوّج المرأة نفسها لمن هو دونها في أمر من الأمور الستة (النسب، الإسلام، الحرفة، الحرية، الديانة، والمال) كان لوليها حقّ الاعتراض على العقد، فلا ينفذ يرضي أو يفسخ القاضي. (الفقه على مذاهب الأربعة: ٥٥)

الشافعية قالوا: الكفاءة شرط لصحة النكاح حيث لا يرضى. و هي من حقّ المرأة والولي معا. فإذا لم يرضيا بالزوج الذي لم تتوقّر فيه الكفاءة لا يصح العقد. (الفقه على مذاهب الأربعة: ٥٩)

المالكية قالوا: فإن للولي و للزوجة ترك الكفاءة في الدين و الحال. فتتزوج من فاسق بشرط أن يكون مأمونا عليها. فإن لم يكن مأمونا عليها ردّه الحاكم و إن رضيت به حفظا للنفوس. و إذا رضي الولي بغير كفى فطلقها ثم أراد أن يرجع لها ثانيا و رضيت به فليس للولي الإمتناع ثانيا. (الفقه على مذاهب الأربعة: ٥٧)

الحنابلة قالوا: الكفاءة هي المساواة في الديانة، الصناعة، اليسار بالمال، الحرية، و النسب. فإذا

زوّج الولي من غير كفاء و بغير رضاها كان آثماً و يفسق الولي. (الفقه على مذاهب الأربعة: ٥٩)

n. Batalnya Perkawinan

الشافعي: ويتعلّق بلعانه: فرقة، و حرمة مؤبّدة و إن أكذب نفسه، وسقوط الحدّ عنه، ووجوب

حدّ زناها، و انتفاء نسب نفاه بلعانه. (منهاج الطالبين: ٤٤٣).

الحنابلة: التحريم المؤبد يثبت لما روى سهل بن سعد قال: مضت السنة بين المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً. (الكافي في فقه الحنابلة: ١٨٧)
المالكية: وبلغائها ووجب تأييد حرمتها عليه وفسخ النكاح و رفع الحد عنها.
الحنفية: وإذا التعنا لاتقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما و تكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة.

إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحلّ له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجها آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل. (فقه السنة: ج ٣ ص ٣٢)
فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط:

١. أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا

٢. أن يكون زواج رغبة

٣. أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد

والنكاح الفاسد هو ما احتل فيه شرط من الشروط المتقدمة، أما النكاح الباطل فهو ما احتل فيه ركن، وحكم الفاسد والباطل واحد في الغالب، فمن الأنكحة الباطلة نكاح الشغار، وهو أن يزوج بنته في مقابل زواج بنت الآخر بدون مهر. ومنها نكاح المتعة . ومنها نكاح المحرم بالنسك. ومنها إذا تزوج محرماً من محارمه، فإن العقد على واحدة منهن وجوده كعدمه، ومثله العقد على متزوجة أو معتدة. (الفقه على مذاهب الأربعة: ج ٤ ص ١٠٩)

المالكية - قالوا: النكاح الفاسد نوعان: أحدهما نوع مجمع على فساده بين الأئمة. كنكاح المحارم بنسب، أو رضاع، و الجمع بين ما لا يحل الجمع بينهما، وتزوج خامسة في عدة الرابعة، وهذا لو وقع يفسخ قبل الدخول وبعده بلا طلاق، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه. (الفقه على مذاهب الأربعة: ج ٤ ص ١١٠)

الحنفية يقولون: إن الوطاء فيها يثبت به النسب. وتجب به العدة. و يقول الشافعية: لا حد فيه وتجب به العدة، ويثبت به النسب ومهر المثل. (الفقه على مذاهب الأربعة: ج ٤ ص ١٠٨)
إن النكاح الفاسد أو الباطل لا يتوقف فسخه على القاضي بل لكل واحد منهما فسخه ولو بغير حضور صاحبها سواء دخل بها أو لا، وتجب العدة من وقت التفريق و يثبت النسب له.

o. Hak dan Kewajiban Suami Istri

إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره، وجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية. (فقه السنة: ج ٣ ص ١٠٠)

الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:

١. حل العشرة الزوجية واستمناح كل من الزوجين بالآخر. و هذا الحل مشترك بينهما.
٢. حرمة المصاهرة.
٣. ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد.
٤. المعاشرة بالمعروف. فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسود هما الوثام و يظلها السلام.

من حق الزوج على زوجته أن تعطيه في غير معصية, و أن تحفظ في نفسها و ماله, و أن تمتنع عن مفارقة أي شئ يضييق به الرجل فلا تعبس في وجهه ولا تبدو في صورة يكرهها, وعدم إدخال من يكره الزوج, وخدمة المرأة زوجها. لكن ذهب مالك و حنيفة والشافعي من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها لأن عقد الزواج إنما اقتضى الاستمناح لا الاستخدام وبذل المنافع.

الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها:

١. حقوق مالية و هي المهر و النفقة.
 ٢. حقوق غير مالية مثل العدل بين الزوجات.
- النفقة هي إخراج الشخص مؤنة من تجب عليه نفقة.(الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص

(٣٩٧)

تشمل نفقة الزوجية ثلاثة أنواع :

١. إطعام الزوجة
٢. كسوة الزوجة
٣. إسكانها

الشافعية: أسباب وجوب النفقة ثلاثة: النكاح والقربان و الملك. فالأول والثالث يوجبها للزوجة والرقيق. و نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة التمكين. الحقوق الواجبة بالزوجية سبعة: الطعام, الإدام, الكسوة تليق بحالها, آلة التنظيف, متاع البيت, السكنى, والخادم إن كانت ممن تخدم.(معنى المحتاج ص

(٥٥٨)

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجب. فأوجب الله النفقة على حال الزوج. إنما يصح للزوجة أن تبرأ الزوج من النفقة كله أو بعضه. لو أعسر الزوج على مؤنة الزوجة مالا وكسبا لائقا به نفقة أو كسوة أو بمسكن لزوجته أو مهر واجب قبل وطئ فإن صبرت زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها فغير المسكن دين عليه فلا يسقط بمضي الزمن، بخلاف المسكن لما مر أنه متاع وإلا بأن لم تصبر فلها فسخ. ولا يشترط في نفقة المسكن كونه ملكه فطعا بل يجوز إسكانها في موقوف و مستأجر و مستعار. (فتح الوهاب ج ٢ ص ١٣٢).

وتسقط النفقة بنشوز ولو بمنع لمس بلاعذر. و للمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل ولو بائنة النفقة. وأما نفقة البائنة فإنّ الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها، إذ لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال:

١. أن لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول مالك و الشافعي.
٢. أن لها النفقة و السكنى. وهو عمر بن الخطاب و الأحناف.
٣. أنه لانفقة لها ولا سكنى. وهو قول أحمد.

الشافعية: أما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط: الفقر و الصغر أو الفقر و الزمانة أو الفقر و الجنون. (تحفة اللبيب: ص ٣٧٠)

الحنابلة: ويقول صاحب "الكافي" (على مذهب حنبل): يجب على الرجل نفقة زوجته و كسوتها بالمعروف إذا سلمت نفسها إليه و مكنته من الإستمتاع بها. فإن امتنعت من تسليم نفسها كما يجب عليها أو مكنت من استمتاع دون استمتاع أو في منزل دون منزل أو في بلد دون بلد ولم تكن شرطت دارها ولا بلدها، فلانفقة لها. لأنه لم يوجد التمكين. ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لأنه ليس بنكاح شرعي. ثم يجب للمرأة و المولود من النفقة قدر كفايتهما بالمعروف. ويجب لها مسكن لأنها لاتستغني عنه للإيواء والاستتار عن العيون للتصرف والإستمتاع و يكون ذلك على قدرهن.

وإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها لأنها تستحق في مقابلة التمكين من استمتاعها. وقد فاتت ذلك بنشوزها. و إن كان لها ولد لم تسقط نفقتها لأنّ ذلك حقّ له فلا تسقط بنشوزها. (الكافي ٢٢٧)

وليس للرجل أن يجمع بين امرأتين في مسكن واحد بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا واجتماعها يثير المخاصمة والمقاتلة. وليس على الزوج التسوية بين نسائه في الفقه والكسوة. (المغنى ص ١٧٣٦)

الحنفية: النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها إلى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكنائها. وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى منزله. وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك. ثم إذا طلق الرجل امرأة فلها النفقة والسكنى في عدتها رجعيًا كان أو بائنا. ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها. ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة.

المالكية: يجب لممكنة مطيقة للوطئ على البالغ: قوت و إدام و كسوة و مسكن بالعادة بقدر وسعه. ويقطت النفقة إن أكلت معه و لها الإمتناع أو منعت الوطاء أو الإستمتاع أو خرجت بلا إذن. ونفقة الولد الذكر يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والاثنى حتى يدخل زوجها. وأما السكنى فتكون على الإجتهد.